

**HUKUM PERNIKAHAN MUSLIM DENGAN  
WANITA MAJUSI  
(Perbandingan Pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī dan  
Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī)**

**SKRIPSI**



Disusun Oleh:

**MUHAMMAD HAFIZ BIN ROHAIZAD**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Syari'ah Perbandingan Mazhab  
**NIM. 150103050**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**HUKUM PERNIKAHAN MUSLIM DENGAN WANITA MAJUSI  
(Perbandingan Pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī dan  
Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**Muhammad Hafiz Bin Rohaizad**  
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
**NIM: 150103050**

جامعة الرانيري

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag  
NIP: 195712311988021002

Pembimbing II,



Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI  
NIP: 197903032009012011

**HUKUM PERNIKAHAN MUSLIM DENGAN  
WANITA MAJUSI  
(Perbandingan Pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī dan  
Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 24 Januari 2019  
18 Jumadil Awal 1440 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag  
NIP: 195712311988021002

Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI  
NIP: 197903032009012011

Penguji I,


Penguji II,



Prof. Dr. H. Al Yasa Abubakar, MA  
NIP: 195301121982031008

Edi Yuhermansyah, LLM  
NIP: 198401042011011009

A R - Mengetahui, R Y  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusalam Banda Aceh  
Telp.0651-7557442 Email: fah@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Hafiz Bin Rohaizad  
Nim : 150103050  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak menggunakan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelarak akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 7 Januari 2019

Yang Menyatakan

A R - R



Muhammad Hafiz Bin Rohaizad

## ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Hafiz Bin Rohaizad/150103050  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Studi Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : Hukum Pernikahan Muslim dengan Wanita Majusi:  
Perbandingan Pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn  
Taimiyah al-Ḥarrānī  
Tanggal Munaqasyah : 24 Januari 2019  
Tebal Skripsi : 68 Halaman  
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag  
Pembimbing II : Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI  
Kata Kunci : Hukum Pernikahan Muslim, Wanita Majusi.

Persoalan hukum nikah beda agama memang masih menyisakan silang pendapat yang cukup tajam. Perbedaan tersebut tidak hanya dalam menetapkan hukum nikah beda agama saja, tetapi juga berlangsung alot dalam masalah penentuan golongan mana saja yang boleh atau tidak boleh dinikahi. Khusus dalam soal hukum muslim menikahi wanita Majusi, juga ditemukan beda pendapat yang cukup tajam, salah satunya seperti pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī dan pendapat Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī. Untuk itu, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana hukum pernikahan muslim dengan wanita Majusi menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, dan bagaimana dalil dan metode *istinbāt* yang digunakan oleh Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Data-data yang dikumpulkan dianalisis dengan cara *normatif-analisis*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum pernikahan muslim dengan wanita Majusi menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī dibolehkan (يجوز), karena mereka termasuk wanita *ahl al-kitāb* yang dibolehkan untuk dinikahi. Sementara menurut Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, hukum pernikahan muslim dengan wanita Majusi tidak dibolehkan (لا يجوز), karena mereka bukanlah *ahl al-kitāb* yang dibolehkan untuk dinikahi. Dalil yang digunakan Ibn Ḥazm al-Andalusī dalam menetapkan hukum boleh menikahi wanita Majusi yaitu QS. al-Māidah ayat 5. Adapun dalil bahwa orang Majusi masuk sebagai golongan *ahl al-kitāb* mengacu pada ketentuan QS. al-Taubah ayat 29 dan hadis riwayat Tirmizi. Metode *istinbāt* yang digunakan adalah *bayani*. Sementara itu, dalil yang digunakan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī dalam menetapkan hukum tidak boleh menikahi wanita Majusi yaitu ketentuan QS. al-Baqarah ayat 221. Adapun dalil bahwa orang Majusi tidak masuk golongan *ahl al-kitāb* mengacu pada ketentuan QS. al-An'ām atar 155-156, QS. al-Ḥajj ayat 17, dan ketentuan hadis riwayat Malik. Metode *istinbāt* yang ia gunakan adalah *bayani*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul, “*Hukum Pernikahan Muslim dengan Wanita Majusi: Perbandingan Pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Harrānī*”. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag selaku pembimbing pertama dan Ibu Mahdalena Nasrun, S.Ag., M.HI, selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Studi Perbandingan Mazhab, Kemudian kepada Penasehat Akademik, yang telah memberi masukan dan arahan terhadap penyelesaian skripsi saya, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani

serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda dan Ibunda yang melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih. Tak lupa pula ucapan terimakasih saya terhadap isteri yang selalu mendukung dan memberi semangat serta motivasi selama perkuliahan berlangsung.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry khususnya teman-teman di Prodi Studi Perbandingan Mazhab khususnya juga teman-teman seperjuangan dari Malaysia. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal Alamin.

Banda Aceh, 1 Januari 2019  
Penulis,

Muhammad Hafiz Bin Rohaizad

## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
------------------	------	-----------------

اَ- / يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā
يَ- / يَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī
وُ- / وُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah ( ة ) hidup

Ta marbutah ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta marbutah ( ة ) mati

Ta marbutah ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

*al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

## **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



## DAFTAR LAMPIRAN


1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Hidup.



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.7. Sistematika pembahasan .....	17
<b>BAB II : TEORI TENTANG PERNIKAHAN DALAM ISLAM.....</b>	<b>18</b>
2.1. Pengertian Pernikahan.....	18
2.2. Dasar Hukum dan Hikmah Pernikahan .....	21
2.3. Pentingnya Kesetaraan Agama dalam Pernikahan.....	26
2.4. Sekilas Tentang Agama Majusi dan <i>Ahl al-Kitāb</i> .....	30
<b>BAB III : ANALISIS PENDAPAT IBN ḤAZM AL-ANDALUSĪ DAN IBN TAIMIYAH AL-ḤARRĀNĪ TENTANG HUKUM PERNIKAHAN MUSLIM DENGAN WANITA MAJUSI .....</b>	<b>35</b>
3.1. Pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī.....	35
3.1.1. Profil Ibn Ḥazm al-Andalusī.....	35
3.1.2. Hukum Pernikahan Muslim dengan Wanita Majusi Menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī .....	39
3.1.3. Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Ibn Ḥazm al- Andalusī .....	42
3.2. Pendapat Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī .....	47
3.2.1. Profil Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī .....	47
3.2.2. Hukum Pernikahan Muslim dengan Wanita Majusi Menurut Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī.....	50
3.2.3. Dalil dan Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Ibn Taimiyah al- Ḥarrānī .....	53
3.3. Analisis Perbandingan.....	58

<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1. Kesimpulan.....	61
4.2. Saran.....	62
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>70</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu peristiwa hukum yang sakral, serta dipandang ibadah bagi yang melakukannya, sebab pernikahan dijadikan sebagai alat sekaligus jalan yang dilegalkan untuk menyalurkan nafsu syahwat yang dimiliki setiap manusia. Sebagai sebuah institusi yang mulia, pernikahan memiliki tata cara yang telah ditetapkan dalam hukum *syara'*, mulai dari tata cara peminangan, hingga sampai pada cara pelepasan tali pernikahan, yaitu talak.

Dalam hukum pernikahan, juga disebutkan tentang larangan pernikahan. Misalnya, larangan menikahi wanita pezina dan wanita musyrik baik bagi laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam.<sup>1</sup> Adanya larangan dalam melakukan pernikahan dengan golongan-golongan tertentu memberi indikasi bahwa pernikahan tidak hanya sekedar dijadikan sarana untuk menyalurkan naluri seks, tetapi jauh dari itu sebagai upaya untuk mencapai kebahagiaan hakiki dari pernikahan itu sendiri, yaitu *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hukum tentang larangan menikahi pihak-pihak tertentu telah disebutkan secara tegas dan jelas dalam dalil-dalil hukum Islam, meliputi Alquran, hadis, serta ulama telah berijma' di dalamnya.

Terkait dengan larangan dalam pernikahan, salah satu tema yang menarik untuk diteliti yaitu tentang pemikiran ulama dalam masalah hukum pernikahan dengan wanita Majusi. Sebab, dalam tema ini masih ditemukan ada silang pendapat di kalangan ulama, khususnya tentang boleh tidaknya laki-laki muslim menikahi wanita Majusi. Dalam hal ini, pembahasan diarahkan pada komparasi hukum antara pemikiran dan pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī yang

---

<sup>1</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. III, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 67.

bermazhab al-Zahiri dan pendapat Ibn Taimiyah al-Harrānī yang bermazhab Hanbali.

Secara definitif, kata Majusi berarti satu agama yang mengharuskan bagi pemeluknya untuk memuja api.<sup>2</sup> Yusuf al-Qaradhawi dalam kitabnya, “*Hadī al-Islām Fatāwī Mu’āṣirah*”, menyebutkan beberapa golongan yang dinyatakan secara eksplisit dalam Alquran, salah satunya yaitu para penganut Majusi penyembah api.<sup>3</sup> Jadi, kata Majusi merupakan istilah tersendiri yang disebutkan dalam Alquran. Penyebutan kata Majusi dalam Alquran dapat dilihat dalam surat al-Ḥajj ayat 17:<sup>4</sup>

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّٰبِغِينَ وَالنَّصْرِيَّةَ وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi’in orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

Ayat di atas setidaknya menyebutkan beberapa golongan selain umat Islam, yaitu Yahudi (*Hādū*), Sābi’īn, Nasrani (*Naṣārā*), Majūsi, dan golongan musyrik. Kelima golongan tersebut berbeda cara dan sikap Islam terhadap mereka.<sup>5</sup> Dalam hal ini, ulama masih berbeda pendapat, khususnya tentang sikap Islam terhadap kaum Majusi, terutama dalam urusan boleh tidaknya menikahi perempuan-perempuan mereka.

Penelitian ini diarahkan pada hukum pernikahan muslim dengan wanita Majusi menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Harrānī. Kedua tokoh ulama tersebut berbeda pendapat, dan perbedaannya cukup mendasar,

<sup>2</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010), hlm. 279.

<sup>3</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hadī al-Islām Fatāwī Mu’āṣirah*, ed. In, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 3, cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 252-253.

<sup>4</sup>QS. al-Ḥajj (22): 17.

<sup>5</sup>Yusuf al-Qaradhawi, *Hadī al-Islām...*, hlm. 252-253.

yaitu dalam memberi cakupan makna *ahl al-kitāb*, apakah hanya Yahudi dan Nasrani saja, atau kalangan Majusi juga masuk di dalamnya.

Dalam kitab “*al-Muḥallā bi al-Aṣār*”, Ibn Ḥazm al-Andalusī menyebutkan bolehnya menikah perempuan Majusi, sebab Majusi adalah bagian dari kalangan *ahl al-kitāb*.<sup>6</sup> Beliau secara tegas menyatakan golongan Majusi adalah bagian dari *ahl al-kitāb*, dengan demikian maka halal menikahi wanita-wanita mereka.<sup>7</sup> Dalil yang digunakan adalah surat al-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

Dalam mengomentari ayat di atas, Ibn Ḥazm al-Andalusī menyatakan tentang orang-orang *ahl al-kitāb* yang membayar *jizyah*. Dalam hal ini, Ibn Ḥazm al-Andalusī menggunakan dalil hadis yang menyebutkan bahwa kalangan Majusi juga membayar *jizyah* (pajak), artinya ia juga masuk dalam kategori *ahl al-kitāb* dan hukum yang berlaku terhadap orang Islam juga sama dengan kalangan Yahudi dan Nasrani.<sup>8</sup> Adapun hadisnya yaitu riwayat Tirmizi sebagai berikut:

<sup>6</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Aṣār*, (Taḥqīq: ‘Abd al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī), Juz 9, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyah, 2003), hlm. 12-13 dan 17: Dilihat dalam perspektip ulama, Pada dasarnya ulama lain yang juga sama pendapatnya dengan Ibn Ḥazm al-Andalusī yaitu Abu Tsur. Menurutnnya, menikahi wanita Majusi dibolehkan. Lihat dalam Al-Imām al-‘Allāmah Muwaffiq al-Dīn Abī Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Maḥmūd bin Qudāmah, *al-Mughnī al-Syarḥ al-Kabīr*, Juz 7, (Tp: Dār al-Kutub al-‘Arabī, tt), hlm. 502.

<sup>7</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā...*, hlm. 17.

<sup>8</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā...*, hlm. 17.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِحِزْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَنَادِرَ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ انْظُرْ مَجُوسَ مَنْ قَبْلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.<sup>9</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Hajjaj bin Arthah dari Amru bin Dinar dari Bajalah bin Abdah ia berkata, "Aku adalah sekretaris Jaza' bin Mu'awiyah, lalu datanglah surat Umar yang menyebutkan, "Perhatikanlah orang-orang Majusi yang ada di sekitarmu, ambillah jizyah dari mereka. Sesungguhnya 'Abdurrahman bin Auf telah mengabarkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengambil jizyah dari orang-orang Majusi penduduk Hajar." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya hasan".

Sementara itu, dalam kitab "Majmū'ah al-Fatāwā", Ibn Taimiyah al-Harrānī tidak membolehkan menikahi wanita Majusi, dan pernikahannya tidak sah, sebab orang Majusi bukanlah kalangan *ahl al-kitāb* yang boleh untuk dinikahi laki-laki muslim.<sup>10</sup> Ibn Taimiyah memandang wanita Majusi bukanlah kalangan *ahl al-kitāb*.<sup>11</sup> Dalil yang digunakan adalah surat al-Hajj ayat 17 sebelumnya, dan surat al-An'am ayat 155-156 yang memberi keterangan bahwa agama yang diberi kitab sebelum Islam yaitu agama Yahudi dan Nasrani saja. Adapun kutipan ayatnya yaitu:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَي طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَعَفَلِينَ.

<sup>9</sup>Abī 'Isā Maḥammad bin 'Isā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

<sup>10</sup>Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, (Takhrij: 'Āmir al-Jazzār & Anwar al-Bāz), Juz 32, (tp: Dār al-Wafā', 2005), hlm. 116.

<sup>11</sup>Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū'ah al-Fatāwā*, (Penyun: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-Ashimi al-Najdi al-Hanbali), ed. In, *Majmu' Fatawa tentang nikah*, (terj: Abu Fahmi Huaidi Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 168.

Artinya: *Dan Alquran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah Dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. (Kami turunkan Alquran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan (yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani) saja sebelum kami, dan sesungguhnya Kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.*

Ayat di atas menjadi dasar bahwa *ahl al-kitāb* itu Yahudi dan Nasrani, sementara Majusi bukan dari golongan tersebut. Sehingga, menikahnya tidak dibolehkan dalam agama Islam. Berdasarkan penjelasan di atas, kedua pendapat antara Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī sama sekali berbeda. Kedua tokoh tersebut tampak menggunakan metode *bayani* atau semiotik dengan melihat kaidah *lughawiyah* dalil hukum Islam.

Ibn Ḥazm al-Andalusī melihat adanya petunjuk dalil yang menyebutkan Majusi sebagai *ahl al-kitāb* sehingga boleh dinikahi, sementara Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī mengkhususkan *ahl al-kitāb* hanya pada dua agama saja yaitu Nasrani dan Yahudi. Adapun Majusi merupakan istilah tersendiri yang digunakan dalam Alquran dan hadis sehingga perlakuan terhadap mereka juga berbeda dengan *ahl al-kitāb*, yaitu tidak boleh menikahi wanita mereka.

Permasalahan ini menarik untuk diteliti dalam dua alasan. *Pertama*, bahwa kedua tokoh ulama tersebut memiliki perbedaan dalam melihat status orang Majusi. Satu pihak memaknai Majusi masuk sebagai orang *ahl al-kitāb* sehingga boleh menikahnya, di lain pihak justru membedakannya. *Kedua*, menarik untuk diteliti, baik mengenai alasan-alasan, dalil hukum, serta metode penemuan hukum yang digagas oleh kedua ulama tersebut. Oleh karena itu, masalah tersebut ingin di kaji dengan judul: **“Hukum Pernikahan Muslim dengan Wanita Majusi: Perbandingan Pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang, maka Pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimana hukum pernikahan muslim dengan wanita Majusi menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī?
2. Bagaimana dalil dan metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī dalam menetapkan hukum pernikahan muslim dengan wanita Majusi?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hukum pernikahan muslim dengan wanita Majusi menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī dalam menetapkan hukum pernikahan muslim dengan wanita Majusi.

## 1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan sepintas tentang pengertian istilah-istilah tersebut, yaitu hukum, pernikahan, muslim, dan Majusi.

### 1. Hukum

Kata hukum berasal dari bahasa Arab, yang terdiri dari huruf *ḥa-ka-ma*. *Al-ḥukm* atau jamaknya *al-aḥkām*, bisa berarti putusan, ketetapan (peraturan), kekuasaan, dan pemerintahan.<sup>12</sup> Dalam bahasa Indonesia, kata hukum telah diserap dan memiliki arti tersendiri. Minimal terdapat empat arti hukum, (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara), (2) undang-undang, peraturan,

<sup>12</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 286.

dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat, (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu, dan (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan), atau vonis.<sup>13</sup>

Secara istilah, hukum berarti peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, hukum yang dimaksudkan yaitu peraturan tentang hal ihwal pernikahan, secara khusus status hukum tentang pernikahan muslim dan wanita Majusi.

## 2. Pernikahan

Kata pernikahan berasal dari kata nikah. Kata nikah juga berasal dari bahasa Arab, dari kata *na-ka-ḥa*, artinya sama dengan kata *za-wa-ja*, yaitu mengawini wanita. Kata *al-nikāḥ* atau *al-zawāj*, berarti *al-waṭ'ū*, yaitu setubuh atau senggama.<sup>15</sup> Secara istilah, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *inkāḥ* atau *tazwīj*, atau turunan (makna) dari keduanya.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, maksud pernikahan adalah akad yang telah dilakukan antara laki-laki dengan wanita sehingga menimbulkan hak dan kewajiban *syara'* terhadap keduanya.

## 3. Muslim dan Majusi

Kata Muslim berarti penganut agama Islam atau orang Islam. Sementara itu kata Majusi berarti pengikut agama pemuja api (di Persia).<sup>17</sup> Kata Muslim

<sup>13</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa DEPDIKNAS, 2008), hlm. 531.

<sup>14</sup>Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hlm.5.

<sup>15</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir...*, hlm. 1461. Lihat juga dalam 'Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 7.

<sup>16</sup>Makna nikah menurut empat mazhab juga dapat dilihat dalam Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45.

<sup>17</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 987 dan 900.

dan Majusi dalam penelitian ini dikhususkan pada status hukum pernikahan pihak laki-laki Muslim dengan wanita beragama Majusi.

### 1.5. Kajian Pustaka

Sub bahasan ini ingin melihat sejauh mana penelitian tentang nikah beda agama, khususnya muslim dengan Yahudi telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sejauh ini, tidak ditemukan penelitian yang secara khusus membahas pemikiran Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī tentang pernikahan muslim dengan wanita Majusi. Akan tetapi, terdapat beberapa penelitian yang membahas pernikahan beda agama, di antaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Yulia Baidar, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2013, dengan judul: “*Perkawinan Ahl al-kitāb Menurut Pemikiran Quraish Shihab*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Quraish Shihab adalah salah satu tokoh yang membolehkan perkawinan beda agama. Menurutnya laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan *ahl al-kitāb* sesuai dengan Alquran surat al-Maidah ayat 5. Karena memang Alquran tidak memberikan pelarangan yang jelas mengenai hal tersebut. Sedangkan wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki *ahl al-kitāb* sesuai dengan Alquran surat al Baqarah ayat 221. Kebolehan tersebut tidaklah mutlak, namun terikat dengan ikatan yaitu bahwa wanita *ahl al-kitāb* itu benar-benar berpegang pada ajaran Samawi (Yahudi dan Nasrani), tidak murtad dan tidak beragama selain Samawi. Serta wanita *ahl al-kitāb* itu harus *mukhsunat*, yaitu orang yang menjaga atau memelihara kehormatan dirinya dari perbuatan zina dan tercela.<sup>18</sup>

<sup>18</sup>Skripsi Yulia Baidar, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2013, dengan judul: “*Perkawinan Ahl al-kitāb Menurut Pemikiran Quraish Shihab*”. Diakses tanggal 27 Oktober 2018, jam 2, hari sabtu, diakses melalui: [http:// digilib.iainlangsa.ac.id/402/1/7-PDF\\_1\\_SKRIPSI%20YULIA%20BAIDAR.pdf](http://digilib.iainlangsa.ac.id/402/1/7-PDF_1_SKRIPSI%20YULIA%20BAIDAR.pdf)

2. Jurnal yang ditulis oleh Andi Eka Putra, Dosen Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2016 dengan judul: “*Konsep Ahlul al-Kitab dalam Alquran Menurut Penafsiran Muhammed Arkoun dan Nurcholish Madjid: Sebuah Telaah Perbandingan*”. Kesimpulannya adalah Nurcholish Madjid dan Muhammed Arkoun memahami pesan kitab suci Alquran secara luas dan membentangkan tafsiran yang pluralis mengenai *ahl al-kitāb*. Keduanya melihat bahwa Alquran mengandung cakupan yang luas terhadap komunitas *ahl al-kitāb*, tidak hanya pada agama Yahudi dan Nasrani saja. Dalam hal ini Cak Nur dan Arkoun menawarkan model penafsiran baru, penafsiran pluralis dengan memasukkan pertimbangan relasi antar umat beragama yang semakin inklusif dan dialogis. Hanya saja, jika Cak Nur tetap bertahan pada maksud penggunaan *ahl al-kitāb*, Arkoun lebih jauh mengubahnya dengan nama masyarakat Kitab. Keduanya sama-sama berangkat dari pesan Alquran namun dengan penafsiran dan sudut pandang yang berbeda. Bagi Arkoun, penafsiran ulang kitab suci meniscayakan pembongkaran. Implikasi dari tafsiran Cak Nur dan Arkoun terhadap konsep *ahl al-kitāb* dalam Alquran membuka wawasan baru seputar hubungan antar umat beragama. Keduanya dengan menawarkan konsep yang bermuara pada cara berpikir *rethinking* Islam, memikirkan kembali Islam, menawarkan keterbukaan dalam menerima keberadaan agama-agama lain. Sebab konsep *ahl al-kitāb* di dalam Alquran itu sendiri pada prinsipnya mengajak umat beragama untuk saling menyapa, berdialog dan hidup dalam kedamaian dan ketentraman bersama.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Jurnal Andi Eka Putra, Dosen Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2016 dengan judul: “*Konsep Ahlul al-Kitab dalam Alquran Menurut Penafsiran Muhammed Arkoun dan Nurcholish Madjid: Sebuah Telaah Perbandingan*”. Diakses tanggal 27 Oktober 2018, jam 3, hari sabtu, diakses melalui: <http://ejournalradenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/viewFile/1544/1284>

3. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Rajafi, mahasiswa Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado Sulawesi Utara, tahun 2012 dengan judul penelitian: "Larangan Muslimah Menikah dengan Ghair Al-Muslim: Suatu Kajian Interdisipliner". Hasil penelitiannya yaitu secara filosofis-normatif-yuridis, haramnya pernikahan seorang muslimah dengan pria non-muslim lebih banyak karena didasarkan pada perintah Allah yang terangkai di dalam Alquran dan al-Sunnah, serta lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai derivasi perintah Tuhan yang bersifat *taqnîn*. Keharaman pernikahan seperti ini juga jika ditinjau dari segi psikologis maka fokus kajiannya lebih banyak pada kekhawatiran yang besar jika terjadi penyelewengan aqidah dan ketidakstabilan atau ketakutan anak untuk memilih salah satu dari agama orang tuanya, dan biasanya ketegasan dan sifat keras ayah lebih banyak menekan psikologis anak. Kemudian secara sosiologis agama, tiap-tiap agama telah memiliki ketentuan tersendiri yang melarang perkawinan antar agama, sehingga jika seorang umat melanggar aturan agama, maka sesungguhnya ia telah melecehkan agamanya tersebut.<sup>20</sup>
4. Penelitian yang ditulis oleh Novita, mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016 dengan judul penelitian: "Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita *Ahl al-kitāb*". Kesimpulan penelitian ini ada dua. *Pertama*, dalil hukum yang digunakan Imam Ibnu Taimiyah yaitu merujuk pada ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Pendapatnya yaitu laki-laki boleh menikahi wanita *ahl al-kitāb* yang tidak mengerjakan

---

<sup>20</sup>Penelitian Ahmad Rajafi, mahasiswa Fakultas Syariah STAIN Manado Sulawesi Utara, tahun 2012 dengan judul penelitian: "Larangan Muslimah Menikah dengan Ghair Al-Muslim: Suatu Kajian Interdisipliner". Diakses tanggal 27 Oktober 2018, jam 4, hari sabtu, diakses melalui <https://anzdoc.com/download/larangan-muslimah-menikah-dengan-ghair-al-muslim-suatu-kajia.html?re ader=1>

kesyirikan. Namun, wanita *ahl al-kitāb* yang perbuatannya terbukti syirik (mempersekutukan Allah), maka mereka dilarang untuk dinikahi. Adapun metode *istinbāṭ* yang digunakan Imam Ibnu Taimiyyah yaitu metode *bayānī*. Di mana, ketentuan surat al-Maidah ayat 5 bersifat khusus (*khaṣ*), dan surat al-Baqarah ayat 221 bersifat umum (*ām*). Untuk itu, ketentuan surat al-Maidah tentang bolehnya menikahi wanita *ahl al-kitāb* masih berlaku. *Kedua*, pendapat Imam Ibnu Taimiyah sesuai dan cenderung relevan dengan konteks hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Relevansi pendapat tersebut dapat dilihat dari aturan hukum perkawinan yang ada di Indonesia melarang menikahi wanita non muslim, termasuk *ahl al-kitāb*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986 membolehkan perkawinan beda agama dengan anggapan, bahwa orang Islam tersebut telah keluar dari agama Islam. Dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 40 huruf c, juga dinyatakan adanya larangan laki-laki menikah dengan wanita yang beda agama.<sup>21</sup>

5. Penelitian yang ditulis oleh Ahmadi Hasanuddin Dardiri, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, tahun 2012 dengan judul: “Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil penelitiannya ada dua. *Pertama*, dalam Islam, pernikahan beda agama pada dasarnya dilarang. Akan tetapi terdapat pengecualian apabila pasangan laki-laki adalah seorang mukmin dan pasangan perempuan adalah ahli, pada pasangan semacam inilah para ulama’ berbeda pendapat dalam menghukumi. Kaidah ushul fiqh “*idza ijtama’ a baina al halal wal haram ghuliba al haram*” bisa dijadikan solusi dalam pengambilan hukum

---

<sup>21</sup>Penelitian Novita, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Fakultas/Prodi Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2016 dengan judul penelitian: “Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita *Ahl al-kitāb*. Diakses tanggal 28 Oktober 2018, jam 10, hari minggu, diakses melalui <https://repository.ar-raniry.ac.id/1910/1/Novita.pdf>

- sebagai bentuk ihtiyat atau kehati-hatian dalam pelaksanaan syariah Islam. *Kedua*, bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) manusia pada dasarnya merupakan hak kodrati yang diberikan tuhan kepada manusia, maka tidak rasional apabila hak kodrati tersebut menyimpang dari aturan dan ketentuan tuhan. Begitu pula dalam Islam, dengan adanya aturan Allah, maka Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut sudah tentu tidak boleh bertentangan dengan ajaran yang diperintahkan oleh Allah SWT.<sup>22</sup>
6. Penelitian yang ditulis oleh Taurina Happy Noriega, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, tahun 2010 dengan judul: *“Perbedaan Pandangan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum”*. Dalam skripsi ini, peneliti mempertanyakan masalah tentang bagaimana perbedaan pandangan perkawinan beda agama menurut agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, serta agama Khonghucu, dan bagaimana upaya hukum yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan beda agama, serta bagaimana seharusnya Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan beda agama dalam masyarakat yang beragama. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Agama Katolik masih membuka kemungkinan perkawinan beda agama, sedangkan agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Khonghucu melarang perkawinan beda agama.<sup>23</sup>
  7. Skripsi yang ditulis oleh Mukhammad Khakim, mahasiswa Jurusan Ilmu Perbandingan Agama Ushuluddin, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2012, dengan judul: *“Ahl al-kitāb*

<sup>22</sup>Penelitian yang ditulis oleh Ahmadi Hasanuddin Dardiri, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, tahun 2012 dengan judul penelitian: *“Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Islam dan HAM*. Diakses tanggal 28 Oktober 2018, jam 11, hari minggu, diakses melalui <http://journal.uui.ac.id/khazanah/article/view/3744>

<sup>23</sup>Penelitian yang ditulis oleh Taurina Happy Noriega, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, tahun 2010 dengan judul: *“Perbedaan Pandangan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum”*. Diakses tanggal 28 Oktober 2018, jam 1, hari minggu, diakses melalui <https://docplayer.info/storage/59/43372902/43372902.pdf>

*Menurut Nurcholish Madjid dan M. Quraish Shihab: Studi Komparatif*?. Kesimpulannya ada dua. *Pertama*, menurut Nurcholish Madjid *ahl al-kitāb* adalah mereka yang memiliki kitab suci yang jelas. Maka Nurcholish Madjid memperluas cakupannya tidak hanya meliputi orang-orang Yahudi dan Kristen saja, tetapi juga orang-orang Zoroaster, Hindu, Buddha, Konghu Cu, Shabi'in dan Shinto. Sedangkan menurut Quraish Shihab yang disebut *ahl al-kitāb* adalah komunitas agama samawi sebelum datangnya Islam yaitu orang-orang yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani saja. *Kedua*, Nurcholis Madjid dan M. Quraish Shihab sama-sama menyebutkan Yahudi dan Nasrani kedalam cakupan makna *ahl al-kitāb* hal ini dikarenakan memang secara jelas bahwa sebutan "*ahl al-kitāb*" Perbedaan pemikiran Nurcholis Madjid dan M. Quraish Shihab terletak pada perluasan dan pembatasan cakupan makna *ahl al-kitāb*, bagi Nurcholish Madjid yang disebut *ahl al-kitāb* adalah Yahudi, Nasrani, Shabi'in, Majusi, Zoroaster, Hindu, Buddha, Kong Hu Cu dan Shinto. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani saja.<sup>24</sup>

8. Penelitian yang ditulis oleh Anggreini Carolina Palandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2015 dengan judul: "*Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*". Dalam penelitian tersebut, peneliti mempertanyakan masalah tentang bagaimana pengaturan hukum perkawinan beda agama di Indonesia, dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Ordonansi

---

<sup>24</sup>Skripsi Mukhammad Khakim, mahasiswa Jurusan Ilmu Perbandingan Agama Ushuluddin, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2012, dengan judul: "*Ahl al-kitāb Menurut Nurcholish Madjid Dan M. Quraish Shihab: Studi Komparatif*". Diakses tanggal 29 Oktober 2018, jam 11, hari senin, diakses melalui [http://eprints.ums.ac.id/21834/17/9RR.\\_NASKAH\\_PUBLIKASI.pdf](http://eprints.ums.ac.id/21834/17/9RR._NASKAH_PUBLIKASI.pdf)

Perkawinan Kristen Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum dan aturan agama masing-masing. Masing-masing agama menitikberatkan untuk melangsungkan perkawinan yang seagama. Perkawinan beda agama yang dilaksanakan salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyasiasi secara hukum ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.<sup>25</sup>

9. Skripsi yang ditulis oleh Ariyanto Nico Pamungkas, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2013 dengan judul: “*Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama; Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta*”. Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam membolehkan perkawinan beda agama dengan melihat pada terpenuhinya syarat-syarat materiil yang diajukan para pemohon. Kemudian, perkawinan beda agama dalam arti dengan *ahl al-kitāb*, menurut hukum Islam adalah sah. Sedangkan berdasarkan Alquran surat al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun wanita yang beragama Islam dilarang kawin dengan orang musyrik.<sup>26</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan mendasar terkait penelitian yang ingin penulis kaji. Perbedaannya terletak pada objek kajian. Di mana penelitian ini lebih dikhususkan pada studi perbandingan hukum

<sup>25</sup>Penelitian Anggreini Carolina Palandi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2015 dengan judul: “*Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”. Diakses tanggal 29 Oktober 2018, jam 12, hari senin, diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1717>

<sup>26</sup>Ariyanto Nico Pamungkas, “*Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama; Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta*”. Diakses tanggal 29 Oktober 2018, jam 12:30, hari senin, diakses melalui [http://eprints.ums.ac.id/27084/20/naskah\\_publicasi.pdf](http://eprints.ums.ac.id/27084/20/naskah_publicasi.pdf)

pernikahan muslim dengan wanita Majusi. Selain itu penelitian ini lebih dikhususkan pada dua pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.<sup>27</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel, jurnal, tesis, dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lainnya yang dianggap berkaitan dengan objek kajian yang ingin penulis kaji.

### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mencari hal-hal atau variabel dalam penelitian ini yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, dan sebagainya.

### 1.6.3. Sumber data

Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digali dari tiga sumber, yaitu sebagai berikut:

1. Bahan data primer, yaitu bahan yang memberi penjelasan terkait dengan pemikiran Syaikh al-Islām al-Imām al-'Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, seperti dalam buku yang berjudul *Majmū'ah al-Fatāwā*, kemudian pemikiran Ibn Ḥazm al-Andalusī dirujuk dalam kitab *al-Muḥallā bi al-Asār*.
2. Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti *Fatāwā al-Kubrā*, *Fatāwā al-Nisā'*, dan *al-Siyāsah al-Syar'iyah* kitab karangan Ibnu Taimiyah

<sup>27</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, (Jakarta: Alfabeta, 2013). hlm. 1.

lainnya, dan pemikiran Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī yang dimuat dalam beberapa kitab, seperti *al-Tazkiyah*, dan kitab lainnya, kemudian buku karangan Yusuf al-Qaradhawi, *Hadī al-Islām Fatāwī Mu’āṣirah*. Kemudian kitab karangan Ibn Qudāmah, *al-Mughnī al-Syarḥ al-Kabīr*. Kitab karangan Wahbah Zuhaili *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang penulis teliti.

3. Bahan data tersier, yaitu bahan data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus seperti Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010. Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008, dan Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

#### 1.6.4. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara *normatif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan tentang hukum-hukum yang berkaitan antara hubungan muslim dengan Majusi, termasuk hubungan dalam hal pernikahan. Dalam keadaan bersamaan, akan dijelaskan akar permasalahan terkait pemikiran Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī tentang hukum pernikahan muslim dengan wanita Majusi. Setelah persoalan tersebut diuraikan, maka akan dianalisa melalui teori hukum Islam yang mengacu pada ketentuan dalil *syara'*, yaitu Alquran dan hadis yang berkaitan dengan hukum pernikahan, perlakuan hukum Islam terhadap penganut agama Majusi, dan lebih sempit lagi tentang hukum pernikahan dengan wanita Majusi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2012.

### 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang landasan teori mengenai pernikahan dalam Islam. Bab ini terdiri dari pembahasan pengertian pernikahan, dasar hukum dan hikmah pernikahan, pentingnya kesetaraan agama dalam pernikahan, dan sekilas tentang agama Majusi dan *Ahl al-Kitāb*.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu mengenai analisis pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī tentang hukum pernikahan muslim dengan wanita Majusi. Bab ini berisi tentang, pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī, profil Ibn Ḥazm al-Andalusī, hukum pernikahan muslim dengan wanita Majusi menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī, dalil dan metode *istinbāt* hukum Ibn Ḥazm al-Andalusī, pendapat Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, profil Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, hukum pernikahan muslim dengan wanita Majusi menurut Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, dalil dan metode *istinbāt* hukum Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, dan analisis perbandingan.

Bab empat merupakan bab penutup, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TEORI TENTANG PERNIKAHAN DALAM ISLAM

#### 2.1. Pengertian Pernikahan

Kata pernikahan berasal dari kata nikah. Dalam Bahasa Indonesia, nikah berarti sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, atau perkawinan. Kata nikah sama artinya dengan kata kawin, artinya perjdodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri, dan beristri atau bersuami. Kata nikah kemudian menurunkan istilah lain seperti menikah, menikahi, menikahkan, dan pernikahan.<sup>1</sup> Istilah yang disebut terakhir, yaitu “pernikahan” merupakan bentukan dari kata nikah setelah mengalami afiksasi atau pengimbuhan, yaitu awalan dan akhiran *per-an*, artinya sebuah proses pelak-sanaan pernikahan.

Kata nikah sendiri merupakan unsur serapan dari Bahasa Arab, di ambil dari kata نكح (*nakaha*), secara linguistik artinya bersetubuh, bersenggama atau hubungan kelamin, dan akad, dalam istilah Arab biasanya disebut الوطاء, العقد, الضمّ, dan الجمع.<sup>2</sup> Makna tersebut merupakan makna bahasa secara hakiki. Artinya, nikah diartikan tidak lain hanya berupa hubungan senggama. Dengan begitu perlu adanya rumusan istilah untuk mengetahui batasan kata nikah secara cakupannya.

---

<sup>1</sup>Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 1003 dan 653.

<sup>2</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 1461: Wizārāt al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 41, (Kuwait: Wizārāt al-Auqāf, 1995), hlm. 205: Istilah-istilah tersebut juga dapat dilihat dalam, Abd al-Rāhmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 4, (Bairut: Dār Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 8-9: Lihat juga, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 36. Secara umum, ulama memasukkan keempat istilah tersebut sebagai makna bahasa nikah. Namun, ulama berbeda pendapat tentang penentuan makna *majazī* dan makna *haqiqī*, ada yang menyebutkan makna akad sebagai makna *haqiqī*, sementara persetubuhan sebagai makna *majazī*, ada juga yang memaknai persetubuhan sebagai makna *haqiqī*.

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan. Redaksional rumusan kata nikah juga cukup beragam antara satu ulama dengan ulama lainnya, bahkan di antara keempat mazhab (baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) juga berbeda-beda. Di antara rumusan tersebut dapat dilihat dalam pengertian yang dikemukakan oleh Ibn 'Ābidīn, yaitu salah seorang ulama kalangan mazhab Ḥanafī. Menurutny, nikah adalah:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا.<sup>3</sup>

Artinya: *Akad yang memberikan faedah kepemilikan.*

Abī al-Ma'ālī yang juga kalangan mazhab Ḥanafī, menyebutkan contoh pelaksanaan akad dengan menggunakan dua lafaz atau ucapan, misalnya pihak (wali) wanita menyatakan “aku nikahkan”, dan pihak laki-laki menyebutkan “aku terima”.<sup>4</sup> Makna tersebut tampak masih mengarah pada pemaknaan bahasa, yaitu faedah untuk berhubungan senggama. Redaksi yang berbeda dikemukakan oleh Khaṭīb al-Syarbīnī, salah seorang ulama mazhab al-Syāfi'i, yaitu:

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج.<sup>5</sup>

Artinya: *Akad yang membolehkan dan menjamin kepemilikan untuk berhubungan kelamin dengan lafal inkāh atau tazwīj.*

Dua rumusan di atas setidaknya memberi informasi bahwa ulama mazhab memandang makna nikah lebih diarahkan pada makna akan pembolehan hubungan senggama, dan makna ini tentu tidak jauh berbeda dengan makna bahasa seperti telah dikemukakan sebelumnya. Adapun dalam pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Muḥammad Abū Zahrah dan Abd

<sup>3</sup>Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz 4, (Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 58.

<sup>4</sup>Abī al-Ma'ālī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 5.

<sup>5</sup>Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ulumiyyah, 2000), hlm. 200: Rumusan tersebut dapat dilihat dalam, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 37: Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 8.

al-Wahhāb al-Khallāf. Masing-masing definisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

محمد أبو زهرة: عقد يفيد حلّ العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحدّد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات.<sup>6</sup> .. عبد الوهاب الخلاف: هو عقد يفيد حل استمتاع كل واحد من الزوجين بالآخر علي الوجه المشروع ويجعل لكل منهما حقوقا قبل صاحبه وواجبات عليه.<sup>7</sup>

Artinya: *Muhammad Abū Zahrah: Nikah adalah akad yang memberikan manfaat hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita dan saling tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing..: Abd al-Wahhāb al-Khallāf: Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk bersenang-senang terhadap kedua suami isteri hingga akhir sebagainya disyariatkan, dan bagi keduanya terdapat hak-hak yang mesti dipenuhi dan kewajiban-kewajiban di atasnya.*

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa nikah dalam makna yang lebih luas tidak hanya bermakna untuk menghalalkan hubungan kelamin, tetapi di dalam akad nikah timbul hak dan kewajiban masing-masing antara suami dan isteri yang wajib ditunaikan masing-masing pihak. Pengertian tersebut juga bermakna bahkan pelaku nikah terdiri dari antara orang yang berjenis kelamin laki-laki dan orang yang berjenis kelamin perempuan. Sehingga, antara laki-laki dengan laki-laki atau sebaliknya bukanlah dinamakan dengan nikah.

Mengacu pada rumusan bahasa dan istilah di atas, maka dapat dipahami bahwa nikah atau pernikahan dalam hukum Islam adalah akad atau perjanjian yang suci dan sakral dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui tata cara tertentu dengan menggunakan lafaz *nikah* atau *zawaj*, dengan

<sup>6</sup>Muhammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Madinah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt), hlm. 17.

<sup>7</sup>Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1990), hlm. 5.

konsekuensi masing-masing memiliki hak yang wajib ditanggung oleh masing-masing dan kewajiban yang wajib ditunaikan oleh masing-masing pasangannya.

## 2.2. Dasar Hukum dan Hikmah Pernikahan

Sub bahasan ini secara khusus dikemukakan dua pembahasan, yaitu dasar hukum pernikahan dan hikmah pernikahan. Masing-masing pembahasannya disajikan berikut ini:

### 2.2.1. Dasar Hukum Pernikahan

Banyak ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fikihnya, bahwa asal disyariatkannya pernikahan adalah kitab Alquran, sunnah dan ijmak ulama, seperti dikemukakan oleh Ibn Qudāmah,<sup>8</sup> Imām al-Māwardī,<sup>9</sup> Imām al-Nawawī,<sup>10</sup> serta masih banyak ulama lainnya. Intinya bahwa, Islam mensyariatkan pernikahan dan dibolehkan atau mubah untuk dilakukan oleh seseorang yang memenuhi kriteria boleh menikah.<sup>11</sup> Secara umum, dalil yang menjadi dasar hukum pensyariaan nikah adalah ketentuan QS. Al-Nisā' ayat 1:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan*

<sup>8</sup>Ibn Qudāmah, *al-Mughnī*, Juz 7, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983), hlm. 334: Lihat juga, Ibn Qudāmah, *al-Kāfi*, Juz 4, (Riyadh: Hajr, 1997), hlm. 211.

<sup>9</sup>Imām al-Māwardī, *Hāwī al-Kabīr*, Juz 9, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 3.

<sup>10</sup>Imām al-Nawawī, *al-Majmū’*, Juz 17, (Jeddah: Maktabah al-Irsyād, tt), hlm. 198: Dalil-dalil yang mensyariatkan nikah memiliki indikasi kuat bahwa Islam melarang praktik membujang. Lihat, Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 389-390.

<sup>11</sup>Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam...*, hlm. 389.

*silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.*

Menurut al-Qurṭubī, ayat ini berkenaan dengan penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam as dan Hawa.<sup>12</sup> Sementara itu, al-Ṭabarī menyebutkan bahwa yang dimaksud “Allah menciptakan isterinya”, yaitu semua isteri atau pasangan seorang laki-laki secara umum, dan dita’wilkan juga untuk seorang Hawa yang menjadi isteri Nabi Adam as.<sup>13</sup> Dalam konteks hukum, ayat ini menjadi bagian dari dasar legalitas syariat pernikahan dalam Islam. Dalil lainnya mengacu pada ketentuan QS. Al-Nūr ayat 32:<sup>14</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Menurut al-Marāghī, makna umum ayat tersebut di atas adalah perintah Allah Swt terhadap manusia dalam menjaga kemaluannya melalui jalan diperintahkan untuk menikah. Karena, dengan jalan menikahlah dapat menjaga nasab.<sup>15</sup> Menurut al-Qurṭubī, ayat ini berkenaan dengan dalil seorang wanita dinikahkan oleh walinya, bukan dinikahkan oleh dirinya sendiri berdasarkan pendapat kebanyakan ulama.<sup>16</sup> Atas dua tafsir ini, maka menikah telah mendapat legitimasi sebagai sebuah lembaga pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang merupakan keniscayaan atas penciptaan manusia secara berpasang-

<sup>12</sup>Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz, 6, (Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006), hlm. 6.

<sup>13</sup>Abī Ja’far Muḥammad bin Jaṣṣar al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl al-Qur’ān*, Juz 7, (Mesir: Maktabah Ibn Tamiyyah, 1347 H), hlm. 515.

<sup>14</sup>Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk, *Fikih Muyassar*, (terj: Izzudin Karimi), Cet. 3, (Jakarta: Darul Haq, 2016.), hlm. 463-464.

<sup>15</sup>Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 18, (Tp: Syirkah Maktabah, 1946), hlm. 102.

<sup>16</sup>Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām...*, Juz, 15, hlm. 229.

pasangan. Pelaksanannya adalah jalan untuk menjaga nasab dan menjaga kemaluan dari perbuatan yang diharamkan.

Dalil-dalil dari Alquran selain dua ayat di atas masih banyak dijumpai dalam Alquran. Intinya, pengakuan atas eksistensi lembaga pernikahan dalam Islam secara langsung dituturkan melalui ketentuan Alquran. Selain itu, dasar pensyariaan pernikahan juga ditemukan dalam banyak riwayat hadis Rasulullah saw, di antaranya hadis riwayat Ibn Majah:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَمِينِي فَخَلَا بِهِ عُثْمَانُ فَجَلَسْتُ قَرِيبًا مِنْهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ أَنْ أُزَوِّجَكَ جَارِيَةً بَكْرًا تُذَكِّرُكَ مِنْ نَفْسِكَ بَعْضَ مَا قَدْ مَضَى فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ سِوَى هَذِهِ أَشَارَ إِلَيَّ بِيَدِهِ فَجِئْتُ وَهُوَ يَقُولُ لِيْنُ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.<sup>17</sup>

Artinya: *Dari 'Alqamah bin Qais ia berkata, "Aku Pernah bersama Abdullah bin Mas'ud di Mina, lalu ia menyepi bersama Utsman bin Affan, maka aku ikut duduk dekat dengannya. Utsman berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Sediakah jika aku nikahkan engkau dengan seorang budak yang masih gadis, ia akan mengingatkanmu terhadap apa yang telah engkau lupakan?" ketika Abdullah bin Mas'ud melihat bahwa dirinya tidak ada alasan kecuali menerimanya, maka ia berisyarat kepadaku dengan tangannya, hingga akupun mendekat. Ia mengatakan, "Jika itu yang engkau katakan, sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba'ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya. (HR. Ibn Majah).*

Hadis tersebut di atas merupakan dalil anjuran untuk menikah bagi yang telah mampu. Dalam istilah fikih, makna الْبَاءَةُ dalam konteks hadis tersebut

<sup>17</sup>Ibn Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif li Naṣir wa al-Tazī', 1997), hlm. 277.

cukup beragam, baik dari sisi materi, kesiapan dari sisi psikologis, dan lain-lain. hal ini dilakukan agar seseorang benar-benar dapat mengemban kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam pernikahan. Jika ternyata tidak mampu, maka dianjurkan untuk memperbanyak puasa.<sup>18</sup> Puasa dilakukan agar dapat mencegah hawa nafsu persenggamaan.<sup>19</sup> Ketentuan tentang kemampuan dalam hadis tersebut juga pernah disinggung oleh Imam al-Qurthubi, seperti dikutip oleh Hamid Sarong, bahwa apabila calon suami tidak akan mampu untuk memenuhi kewajiban nafkah, maka ia tidak halal mengawini perempuan yang dimaksud yang disukainya. Solusinya yaitu ia dapat menjelaskan ketidakmampuan tersebut, atau ia bersabar hingga dapat memenuhi kebutuhan calon isterinya.<sup>20</sup> Atas penjelasan ini, maka salah satu unsur mampu dalam hadis di atas adalah kemampuan dalam hal nafkah. Dengan demikian, mengacu pada makna hadis menunjukkan bahwa ada anjuran dalam Islam bagi seseorang yang telah mampu untuk melangsungkan pernikahan.

Hadis lainnya yaitu riwayat Tirmizi:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي الشَّامَلِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الْحَيَاءُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسَّوَاكُ وَالنِّكَاحُ.<sup>21</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki', telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats dari Al Hajjaj dari Mahkul dari Abu Asy Syimal dari Abu Ayyub berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Empat hal yang termasuk sunnah para rasul: malu, memakai wewangian, siwak, dan nikah. (HR. Tirmizi).*

Berdasarkan makna hadis kedua, maka dapat dimengerti bahwa pernikahan adalah bagian dari perilaku yang dilegalkan dalam Islam. Termasuk

<sup>18</sup>Ibn Hazm, *al-Muḥallā*, Juz 9, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 3.

<sup>19</sup>Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk, *Fikih Muyassar...*, hlm. 463.

<sup>20</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 35.

<sup>21</sup>Abī ‘Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

yang menjalankan syariat nikah adalah para Nabi dan Rasul Allah. Selain Alquran dan hadis, dasar hukum pensyariaan nikah adalah ijmak. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Wahbah al-Zuhailī, seluruh kaum muslimin berijmak bahwa nikah disyariatkan.<sup>22</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dalam Islam merupakan syariat yang ditentukan berdasarkan dalil-dalil tegas dalam Alquran, Sunnah, serta Ijmak kaum Muslimin.

### 2.2.2. Hikmah Pernikahan

Semua hukum yang ditetapkan oleh Allah memiliki tujuan tersendiri dan memiliki hikmah yang sangat banyak. Abdul Wahhab al-Khallaf menyatakan bahwa tujuan *syari'* (Allah) dalam mensyariatkan hukum-hukumnya ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>23</sup> Dengan demikian, nikah sebagai bagian dari hukum yang disyariatkan Allah tentu memiliki tujuan dan hikmah tersendiri bagi manusia. Alu al-Syaikh setidaknya menyebutkan 5 (lima) hikmah pensyariaan nikah, yaitu:

1. Menjaga kehormatan diri (kemaluan). Allah menciptakan naluri seks pada manusia dan Allah mensyariatkan nikah sebagai sarana untuk memenuhi kecenderungan dan naluri tersebut agar tidak menjadi sia-sia.
2. Mewujudkan ketenangan dan kesenangan di antara laki-laki dan perempuan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam QS. Al-Rūm ayat 21.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu'āṣirah*, Juz 8, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), hlm. 45.

<sup>23</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib), Edisi Kedua, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 367.

<sup>24</sup>Ketentuan QS. Al-Rūm ayat 21 sering digunakan sebagai landasan tujuan menikah. Teksnya: *وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ*, artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. Penjelasan tafsir ayat ini menurut Abd. Shomad ada tiga yang dituju dari pernikahan, yaitu. *Pertama*, sakinah artinya tenang. *Kedua*, mawaddah, artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. *Ketiga*, rahmah, artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih dan sayang, yakni hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Lihat, Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 262.

3. Menjaga nasab dan menguatkan jalinan kekerabatan.
4. Menjaga kelangsungan hidup keturunan manusia dan memperbanyak kaum muslimin dan untuk menyebarkan agama Allah Swt.
5. Menjaga keluhuran akhlak agar tidak terjerumus ke dalam jurang perzinaan.<sup>25</sup>

Abdul Rahman Ghazali menyebutkan delapan hikmah pernikahan, ditambah dengan kutipan dari Sayyid Sabiq sebanyak enam hikmah pernikahan. Sebagian telah disebutkan di atas, sementara tambahannya yaitu bahwa sesuai dengan tabiatnya, manusia cenderung mengasihi, sehingga adanya isteri dapat menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Selain itu, nikah juga menjadi media agar anak-anak keturunan mendoakan ayah ibunya. Pernikahan adalah jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi mulia, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam pernikahan akan membuat seseorang menjadi lebih rajin, dan terbaginya tugas-tugas rumah tangga.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan memiliki banyak hikmah bagi seseorang. Nikah dilakukan agar terjaganya nasab, timbulnya rasa tenang, saling melengkapi kekurangan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan nikah, dan hikmah-hikmah lainnya sebagaimana telah dipaparkan di atas.

### 2.3. Pentingnya Kesetaraan Agama dalam Pernikahan

Kesetaraan pernikahan dalam konsep fikih disebut dengan *kafā'ah*, asalnya yaitu *al-kaf'u*, jamaknya *akfā'* artinya sama atau sepadan. Sementara kata *al-kafā'* atau *al-kafā'ah* berarti persamaan, bisa juga berarti kemampuan atau kecakapan.<sup>27</sup> Secara istilah, Hasan Ayyub memberikan definisi *kafā'ah* yaitu laki-laki setara dengan perempuan, yang mana perempuan tidak menikah dengan laki-laki yang membuat keluarganya mendapat 'aib atau kekurangan

<sup>25</sup>Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk, *Fikih Muyassar...*, hlm. 465.

<sup>26</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 65-72.

<sup>27</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir...*, hlm. 1216.

menurut tradisi masyarakat dan kebiasaannya yang berlaku secara *syara'*.<sup>28</sup> Dalam pengertian yang lain, Ḥabīb bin Ṭāhir menyatakan bahwa *kafā'ah* merupakan persamaan dalam permasalahan agama (*al-dīn*) dan keadaan (*ḥāl*). Persamaan agama maksudnya tidak hanya dalam hal status agama, tetapi persamaan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama. Sementara itu makna keadaan atau *ḥāl* yaitu persamaan antara kedua pihak yang tidak memiliki 'aib.<sup>29</sup> Pengertian lainnya yaitu *kafā'ah* dalam pernikahan berarti perempuan harus sama dan setara dengan laki-laki.<sup>30</sup>

Kesetaraan nikah atau *kafā'ah fi al-nikāḥ* dalam konsep fikih bermacam-macam. Salah satu yang paling urgen adalah kesetaraan dalam hal agama. Kedudukan agama seseorang menjadi penting dalam memilih calon pendamping. Salah satunya sebagaimana disinyalir dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.<sup>31</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al Mutsanna dan 'Ubaidullah bin Sa'id mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu beruntung. (HR. Muslim).*

<sup>28</sup>Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Penduan Keluarga Muslim*, (terj: Misbah), (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005), hlm. 50.

<sup>29</sup>Ḥabīb Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, juz 3, (Bairut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2005), hlm. 247.

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 140: Lihat juga, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 96.

<sup>31</sup>Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

Hadis ini memberi penegasan bahwa agama sebagai dasar yang pokok bagi seseorang dalam pemilihan jodoh. Artinya, menikah antar agama dilarang dalam Islam. Hal ini senada dengan yang disebutkan oleh Asep Saepuddin, bahwa hampir di seluruh negara muslim menetapkan ketidakbolehan pernikahan lintas agama.<sup>32</sup> Adapun tujuan dilarangnya pernikahan tersebut telah disinggung oleh Abdul Manan, yaitu didasarkan atas *maṣlāḥah* dengan tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, harta, kehormatan serta keturunan.<sup>33</sup> Kesesuaian agama dalam pernikahan dipandang mampu untuk menyatukan persepsi dan tujuan pernikahan antara masing-masing pasangan, setidaknya dalam hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan anjuran dan larangan dalam pernikahan menurut agama. Menikah dengan seorang yang kafir jelas dilarang dalam Alquran, yakni QS. Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ۖ وَإِنَّهُ لَلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

Mengomentari ayat di atas, al-Jaza'iri menyebutkan adanya larangan menikahi wanita Majusi, ateis, dan penyembah berhala. Demikian pula sebaliknya, dilarang menikahkan wanita muslimah kepada orang-orang atau

<sup>32</sup>Asep Saepuddin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Hukum Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 71.

<sup>33</sup>Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 242.

laki-laki musyrik.<sup>34</sup> Namun, dalam konteks ayat yang lain justru Islam membolehkan laki-laki menikahi wanita *ahl al-kitāb*.<sup>35</sup> Sebagaimana ketentuan QS. Al-Mā'idah ayat 5 sebagai berikut:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  
وَهُوَ فِي الْأَحْزَةِ مِنَ الْأَخْسَرِينَ.

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Ayat ini secara mengkhhususkan bahwa agama yang termasuk golongan *ahl al-kitāb* diperkenankan untuk dinikahi, yaitu kalangan Yahudi dan Nasrani.<sup>36</sup> Menurut ijmak ulama dibolehkan menikahi wanita *ahl al-kitāb*.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Abu Bakr Jabir al-Jazā'iri, *Minhajul Muslim*, (terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 562.

<sup>35</sup> Yusuf al-Qaradhawi memaknai *ahl al-kitāb* yaitu dua golongan, yakni Yahudi dan Narsani. Mereka beraliansi kepada Ibrahim karena itu Alquran menamai mereka dengan *ahl al-kitāb*. Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal Lima 'rifah al-Islām*, ed. In, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif tentang Pilar-Pilar Subtansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, (terj: Setiawan Budi Utomo), cet. 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 341: Lebih lanjut, dalam kitab *Fiqih Jihat*, Yusuf al-Qaradhawi menyatakan Islam mengakui pokok agama dan asal kitab pada masing-masing dari keduanya (Yahudi dan Nasrani) dan menamakan mereka dengan *ahl al-kitāb*. Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Jihād*, ed. In, *Ringkasan Fikih Jihad*, (terj: Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 761.

<sup>36</sup> Pembahasan makna *ahl al-kitāb* secara khusus akan dipaparkan dalam sub bahasan tera-khir bab ini.

<sup>37</sup> Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk, *Fikih Muyassar...*, hlm. 481.

Sementara orang-orang musyrik,<sup>38</sup> yaitu penyembah berhala, agama-agama lain seperti Budha, Hindu, Konghucu, *Konfuse*, dan agama lain yang tidak masuk dalam Yahudi dan Nasrani diharamkan untuk menikahnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam sangat ketat membatasi persoalan agama dalam hal pernikahan. Intinya, menikah dalam agama Islam disyaratkan harusnya dicari yang seagama saja. Karena, seagama dipandang baik menurut Allah Swt, serta menguntungkan bagi pihak yang melangsungkan pernikahan.

Selain itu, keselarasan dalam hal agama cenderung akan melahirkan keselarasan-keselarasan lainnya, seperti tujuan hidup kedua belah pihak, menjalankan hak dan kewajiban yang rigit berdasarkan satu ajaran agama dalam arti tidak saling berbenturan antara yang satu dengan yang lainnya. Misalnya, dalam ajaran Islam, adanya larangan bersetubuh pada siang hari di bulan Ramadhan. Untuk itu, jika salah satu pasangan berlainan agama dan ingin melakukan hubungan, maka ketentuan ini tentu tidak akan sejalan. Oleh sebab itu, kesetaraan agama mesti menjadi prioritas dalam memilih pasangan hidup.

#### **2.4. Sekilas Tentang Agama Majusi dan *Ahl al-Kitāb***

Sub bahasan ini secara khusus menelaah Majusi dan *ahl al-kitāb* dari sudut dan perspektif agama. Pembahasannya dimulai dari menilik dari sudut kebahasaan hingga menelaah berbagai pendapat ulama terkait cakupan makna *ahl al-kitāb* apakah termasuk di dalamnya agama Majusi ataupun tidak. Juga akan diutarakan beberapa ulama yang berbeda dalam memahami maksud kedua istilah tersebut dalam bingkai perilaku hukum yang berlaku bagi kedua golongan tersebut.

---

<sup>38</sup>Dalam kitab *al-Masū'ah al-Fiqhiyyah*, disebutkan bahwa orang-orang musyrik yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Swt, dan juga tidak beriman kepada para Rasul yang diutus oleh Allah Swt untuk memberi hidayah kepada para hambanya kepada jalan yang lurus. Lihat, Wizārāt al-Auqāf, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah...*, Juz 36, (), hlm. 222.

Istilah Majusi dalam konteks umum merupakan kelompok manusia yang menuhankan api. Menurut Syauqi Abu Khalil, pembentuk akidah Majusi yaitu Zhatrustra atau Zoroaster yang lahir di Kota Maydiyyah, di Rayyi pada abad ke 6 sebelum masehi. Pada awal kemunculan Islam, Majusi merupakan suatu ajaran yang tersebar di tengah-tengah masyarakat Persia. Inti ajaran ini adalah perse-teruan antara tuhan kebaikan (cahaya atau disebut *ahura mazda*) dan tuhan kejahatan (kegelapan atau disebut *Ahriman*). Mereka menyucikan api dengan cara menyalakannya sebagai penghormatan.<sup>39</sup> Istilah menyucikan api dalam pendapat ini bermakna menyembah api. Abd al-Wahhāb al-Khallāf menyebutkan orang-orang Majusi sebagai penyembah api (*al-majūsiyyāt ya'bud al-nār*).<sup>40</sup>

Pendapat di atas tampak sama seperti yang dikemukakan Nazarruddin Umar (saat ini—2018—beliau menjabat sebagai pimpinan atau Imam Besar Mesjid Istiqlal Jakarta). Beliau mengemukakan bahwa Majusi adalah berasal dari bahasa Persia yang merujuk kepada agama Majusi, yakni mereka yang menyembah api dan bintang, serta mempercayai dua tuhan, yaitu tuhan kebaikan dan tuhan kejahatan. Demikian juga yang disinggung oleh Adian Husaini, saat ia mengomentari pendapat Nurcholosh Madjid soal masuknya Majusi dalam pengertian *ahl al-kitāb*. Menurutnya, orang Majusi mempercayai adanya dua pencipta alam, yaitu pencipta kebaikan dan pencipta kerusakan (dalam istilah yang digunakan Syauqi Abu Khalil sebelumnya yaitu *ahura mazda* dan *ahriman*).<sup>41</sup>

Mencermati pendapat-pendapat di atas, maka dipahami bahwa Majusi dalam konteks agama adalah sebuah ajaran yang memiliki banyak pengikut di

---

<sup>39</sup>Syauqi Abu Khalil, *Atlas Alquran*, (terj: M. Abdul Ghoffar), Cet. 4, (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 167.

<sup>40</sup>Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Aḥkām al-Aḥwāl*..., hlm. 55.

<sup>41</sup>Lihat, Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), hlm. 178: Bandingkan dengan, Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 58.

Persia. Di zaman dahulu kala, golongan ini memiliki konsep tuhan yang baik dan tuhan yang jahat, sementara penyembahannya pada api, hal ini dikarenakan api bagian dari cahaya yang dipandang sebagai kebaikan dan sifat panasnya dijadikan sebagai tuhan kejahatan. Adapun istilah kedua yaitu *ahl al-kitāb*. Secara bahasa, dapat diartikan *ahl al-kitāb*, yakni orang-orang yang diberi kitab. Para ulama masih berbeda memaknai *ahl al-kitāb* dalam konteks hukum. Ada yang memasukkan *ahl al-kitāb* hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, ada juga yang menambah orang Majusi juga masuk sebagai cakupan makna *ahl al-kitāb*. Namun demikian, kebanyakan ulama memahami *ahl al-kitāb* hanya dari dua golongan saja, yaitu Yahudi dan Nasrani yang diturunkan atas masing-masing mereka kitab Taurat dan Injil.

Imam Ibnu Qudamah, dalam kitab *al-Mughni*, secara tegas menyatakan maksud *ahl al-kitāb* sebagaimana keterangan QS. Al-Māidah ayat 5. Intinya, beliau menyatakan bahwa *ahl al-kitāb* adalah mereka ahli Taurat dan Ahli Injil, yakni orang-orang Yahudi dan Nasrani:

و أهل الكتاب الذي هذا حكمهم هم أهل التوراة والإنجيل.<sup>42</sup>

Artinya: *Dan orang-orang ahl al-kitāb yang dibedakan hukumnya yaitu mereka ahli Taurat (Yahudi) dan ahli Injil (Nasrani).*<sup>43</sup>

Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmū'*, seperti dikutip oleh Amir Syarifuddin, menyatakan bahwa menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan *ahl al-kitāb* adalah orang Yahudi dan Nasrani, selain dari dua agama tersebut tidak termasuk *ahl al-kitāb*.<sup>44</sup> Menurut al-Zuhaili, kata *ahl al-kitāb* atau bisa juga disebut dengan *kitabiyah*, artinya adalah hanya orang Yahudi dan Nasrani

<sup>42</sup>Ibn Qudāmah, *al-Mughnī al-Syarh al-Kabīr*, Juz 7, (Tp: Dār al-Kutub al-‘Arabī, tt), hlm. 501: Demikian juga menurut al-Syarbīnī bahwa *ahl al-kitāb* adalah orang yang diberi kitab dari orang Yahudi dan Nasrani. Lihat, Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2000), hlm. 306: Dalam banyak kitab fikih memang disebutkan istilah *ahl al-kitāb* menurut kebanyakan ulama hanya dari kalangan Yahudi dan Nasrani saja.

<sup>43</sup>Ibn Qudāmah, *al-Mughnī al-Syarh al-Kabīr*, Juz 7, (Tp: Dār al-Kutub al-‘Arabī, tt), hlm. 501.

<sup>44</sup>Amir Syarifuddn, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 134.

yang diturunkan oleh Allah atas nabi-nabinya berupa pedoman kitab Taurat dan Injil.<sup>45</sup> Senada dengan itu, al-Jazīrī menyatakan *kitabiyah* hanya mencakup orang-orang yang diberi kitab dari kalangan Yahudi yaitu kitab Taurat, dan kalangan Nasrani yaitu kitab Injil. Kedua pemeluk agama tersebut tidak sama dengan orang-orang yang beragama lain seperti kaum Majusi, sebab kaum Majusi membunuh Nabi mereka dan tidak taat kepada ajaran agamanya.<sup>46</sup>

Sebagai bahan perbandingan, ulama tafsir juga mengartikan *ahl al-kitāb* dua golongan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dalam banyak literasi tentang tafsir, para ulama tafsir memberi interpretasi makna *ahl al-kitāb* pada ayat tersebut yaitu kalangan Yahudi dan Nasrani saja. Al-Ṭabarī misalnya, memaknai *ahl al-kitāb* yang disebutkan dalam QS. Al-Māidah ayat 5 sebelumnya telah diikuti, yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang telah diturunkan Taurat dan Injil. Berkaitan dengan hukum-hukum yang berkenaan dengan mereka, yakni boleh memakan sembelihan orang-orang tersebut, sementara menikahi perempuan mereka yang baik-baik juga diperkenankan. Hal ini didasarkan pada agama mereka dituntun masing-masing melalui kitab Taurat dan Injil.<sup>47</sup> Demikian juga

---

<sup>45</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Nikah, Talak, Zihar, Li'an, Meng-Ila' Isteri, dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 148; Yusuf al-Qarādhawi juga menyebutkan makna yang sama. Istilah *ahl al-kitāb* menurutnya merupakan orang-orang Nasrani dan Yahudi saja. Sementara untuk agama lainnya, seperti penyembah berhala (*musyrik*) tidak masuk dalam pengertian *ahl al-kitāb*. Dalam kitab *Fatwa Kontemporer*, Yusuf al-Qaradhawi memandang orang kafir masuk sebagai cakupan maknanya. Meskipun kekafiran orang Yahudi dan Nasrani menjadi bagian dari keimanan umat Islam, namun tetap mereka bagian dari makna *ahl al-kitāb*. Lihat, Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Jihād...*, hlm. 795; Yusuf al-Qaradhawi, *Hadī al-Islām Fatāwī Mu'āshirah*, ed. In, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 3, cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 201. Kekafiran *ahl al-kitāb* menurut Yusuf al-Qaradhawi berada di bawah kekufuran orang-orang musyrik. Jenis kekufuran *ahl al-kitāb* salah satunya adalah mendustakan kerasulan Muhammad SAW. Dimuat dalam Yusuf al-Qaradhawi, *Fī Fiqh al-Aulawiyāt: Dirāsah Jadīdah fī Da'u' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, ed. In, *Fikih Prioritas: Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting*, (terj: Moh. Nurhakim), cet. 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 173.

<sup>46</sup>Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 71-72.

<sup>47</sup>Abī Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān...*, Juz, 9, hlm. 573-581.

disebutkan oleh al-Suyūṭī,<sup>48</sup> bahwa boleh menikahi wanita *ahl al-kitāb* yang baik-baik, artinya bukan orang yang berzina, boleh juga memakan sembelihan *ahl al-kitāb*, yakni orang Yahudi dan Nasrani karena mereka mengimani masing-masing kitab, yaitu Taurat dan Injil.

Berasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa orang-orang *ahl al-kitāb* dalam perspektif jumhur ulama hanya ditujukan untuk dua kalangan saja, yaitu orang-orang Yahudi karena telah diturunkan bagian Nabi dan kitab tertentu, dan orang-orang Nasrani dengan diturunkan Nabi dan kitab tertentu pula. Adapun kalangan Majusi, menurut jumhur ulama tidak masuk dalam cakupan makna *ahl al-kitāb*. Oleh sebab itu, hukum-hukum yang berkenaan dengan *ahl al-kitāb* tidak berlaku bagi kalangan Majusi. Sementara ada pula ulama yang memasukkan orang Majusi sebagai golongan *ahl al-kitāb*, yaitu Ibn Hazm, dan pendapatnya akan diuraikan pada bab tiga bersamaan dengan pendapat Ibn Taimiyah.

---

<sup>48</sup>Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Dur al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Fikr, 2011), hlm. 24-25: Penjelasan tafsir lainnya juga disebutkan oleh, Imām al-Syaukānī, *Faṭḥ al-Qadīr*, Juz 2, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 13-15: Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz 6, (Tunisia: Dār Tunisiyyah li al-Nusyr, 1984), hlm. 120.

# BAB III

## ANALISIS PENDAPAT IBN ḤAZM AL-ANDALUSĪ DAN IBN TAIMIYAH AL-ḤARRĀNĪ TENTANG HUKUM PERNIKAHAN MUSLIM DENGAN WANITA MAJUSI

### 3.1. Pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī

#### 3.1.1. Profil Ibn Ḥazm al-Andalusī

Ibn Ḥazm al-Andalusī (384 H/994 M-456/1064 M) adalah seorang Ulama asal Cordoba, Spanyol yang berdarah Persia. Ia berasal dari keluarga elit-aristokrat yang pernah menempuh jalur politik dalam menggapai kejayaan Islam. Namun pergolakan politik Islam Spanyol yang tiada henti dan berujung pada runtuhnya dinasti Umawiyah di sana, membuat Ibn Ḥazm al-Andalusī memutar haluan hidupnya. Diplomasi ilmiah akhirnya ditempuh Ibn Ḥazm al-Andalusī dalam mengabdikan dirinya bagi kejayaan Islam. Hal yang paling menonjol dari Ibn Ḥazm al-Andalusī ialah kegigihannya menyiarkan mazhab literalis di tengah umat Islam Spanyol yang mayoritas bermazhab Maliki. Ibn Ḥazm al-Andalusī sendiri semula penganut mazhab Maliki dan pernah pindah ke mazhab Syafi'i. Tampaknya mazhab literalis lebih cocok untuk pribadi Ibn Ḥazm al-Andalusī yang cenderung berpikiran netral dan independen.<sup>1</sup> Penganut mazhab Maliki karena awalnya Ibn Ḥazm al-Andalusī belajar dari kitab “*al-Muwatta*” Imam Malik, kemudian beliau juga belajar dari mazhab Syafi'i.<sup>2</sup>

Nama lengkap Ibn Ḥazm ialah Alī ibn Aḥmad ibn Sa'īd ibn Ḥazm ibn Ghālib ibn Ṣāliḥ ibn Khalaf bin Mu'dān bin Sufyān ibn Yazīd bin al-Fārisī al-Andalusī.<sup>3</sup> Dalam berbagai karangannya, seperti dikutip oleh Moh. Bahruddin, ia sering menggunakan nama samaran Abū Muḥammad. Namun di kalangan

---

<sup>1</sup>Moh. Bahruddin, “Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm”. *Jurnal Al-Adalah*. Vol. X, No. 2, (Juli 2011), hlm. 185-186:

<sup>2</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Nabẓah al-Kāfiyah fī Ahkām Uṣūl al-Dīn*, (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1985), hlm. 4.

<sup>3</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Nabẓah al-Kāfiyah...*, hlm. 3.

masyarakat luas ia lebih populer dengan nama Ibu Hazm. Nama atau panggilan ini secara literal sebenarnya salah, sebab Ibn Ḥazm al-Andalusī bermakna anak laki-laki dari Hazm, sedangkan Hazm sendiri statusnya adalah sebagai buyutnya. Akan tetapi penggunaan term yang demikian itu tampaknya telah dianggap kaprah dan lumrah di kalangan masyarakat Islam. Ibn Ḥazm al-Andalusī dilahirkan di sebelah timur Cordova, pada hari rabu pagi menjelang terbit matahari, akhir bulan Ramadhan 384 H (7 November 994 M). Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ahli sejarah mengenai tempat dan tanggal lahirnya ini. Hal ini disebabkan adanya sumber data yang berasal dari Ibn Ḥazm al-Andalusī sendiri sebagai yang ia sebutkan dalam surat yang dikirimkan kepada teman sejawatnya, Sha'id ibn Ahmad (w. 462 H).<sup>4</sup>

Dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang biasanya hanya diketahui tanggal atau tahun wafatnya saja, tampaknya data pribadi Ibn Ḥazm al-Andalusī relatif lebih lengkap. Tidak saja tahun kelahirannya yang diketahui, tapi sampai pada bulan, hari dan bahkan saat kelahirannya. Ini menunjukkan bahwa peradaban umat Islam Spanyol saat itu sudah sedemikian maju. Masalah saat kelahiran yang sekilas tampak remeh pun tidak luput dari perhatian. Mengenai asal-usul keluarganya, berasal dari desa Manta Lisyam, dekat Huelva, kawasan lembah sungai Odiel di distrik Niebla, Spanyol. Menurut sebuah sumber, salah seorang kakeknya, Yazid, semula beragama Nasrani yang kemudian memeluk Islam. Bapakinya, Ahmad ibn Sa'id, mempunyai hubungan genealogis dengan seorang budak berdarah Parsi milik Yazid ibn Mu'awiyah, saudara Mu'awiyah ibn Abû Sufyan. Bahkan keluarga Ibn Ḥazm al-Andalusī mempunyai andil dalam pendirian daulah Bani Umayyah di Spanyol, di mana Khalaf, salah seorang kakeknya dahulu menyertai keluarga Bani Umayyah waktu pertama kali datang ke Spanyol. Setelah keluarga Bani Umayyah berhasil mendirikan daulah Bani Umayyah di Spanyol, keluarga Khalaf akhirnya berdomisili di Manta

---

<sup>4</sup>Moh. Bahruddin, "Madzhab Rasionalis...", hlm. 185-186.

Lisyam. Ahmad sendiri, ayah Ibn Ḥazm al-Andalusī, pernah menduduki posisi penting, yakni menjadi seorang menteri pada masa pemerintahan Al-Mansyur dan Al-Muzhaffar. Menilik pada asal-usul dan jabatan yang pernah dipegang orang tuanya, jelas bahwa Ibn Ḥazm al-Andalusī berasal dari keluarga elit-aristokrat yang terhormat. Dengan latar belakang historis-politis yang demikian, wajarlah jika Ibn Ḥazm al-Andalusī memiliki ikatan batin dan fanatisme yang begitu mendalam kepada keluarga Umayyah. Ibn Ḥazm al-Andalusī wafat di kampung halamannya pada tanggal 28 Sya'ban 456 H, bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 1064 M, dalam usia 70 tahun.<sup>5</sup>

Ibn Ḥazm al-Andalusī terkenal dengan keluasan ilmu baik di bidang fiqih, ushul fiqih, hadis, mustalah hadis, aliran-aliran agama-agama, maupun di bidang sejarah dan sastra. Beliau memperoleh ilmu dari banyak ulama. Sementara itu, banyak pula ulama-ulama terkenal yang berguru kepadanya. Di antara ulama-ulama yang pernah beliau peroleh ilmu adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Abī Umar Aḥmad bin al-Ḥusīn
2. Yaḥyā bin Ma'ūd
3. Abī al-Khiyār Mas'ūd bin Sulaimān al-Zāhiri
4. Yūnus bin Abdullāh al-Qāḍi
5. Muḥammad bin Sa'īd bin Sā'nī

Adapun murid-murid beliau di antaranya:

1. Abū Rafī' al-Faḍl (anak Ibn Ḥazm al-Andalusī).
2. Abū Usmah Ya'qūb (anak Ibn Ḥazm al-Andalusī).
3. Abū Sulaimān al-Maṣ'ab (anak Ibn Ḥazm al-Andalusī).
4. Abū Abdillāh Muḥammad ibn Abī Naṣr al-Humaidī.
5. Abū al-Khaṭṭāb Majd al-Dīn ibn 'Umar ibn al-Ḥasan.
6. Abū Yūsuf Ya'qūb ibn Yūsuf ibn Abd al-Mukmin.

<sup>5</sup>Moh. Bahruddin, "Madzhab Rasionalis...", hlm. 185-186.

<sup>6</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Nabzhah al-Kāfiyah...*, hlm. 5.

Karya Ibn Ḥazm al-Andalusī meliputi bidang fiqih, usul fiqih, hadis, mustalah hadis, aliran-aliran agama-agama, sejarah sastra, silsilah dan karya-karya apologetik yang berjumlah kurang lebih 400 jilid yang ditulis dengan tangan sendiri. Karya-karya Ibn Ḥazm al-Andalusī tidak dapat diketahui semua, sebab sebagian besar karyanya musnah dibakar oleh penguasa dinasti al-mu'tadid al-Qādi al-Qāsim Muhammad bin ismāil bin ibād (1068-1091 M). Adapun karya Ibn Ḥazm al-Andalusī yang masih diketahui antara lain:

1. *Diwān al-Syi'ri* (Bidang Sastra).
2. *Tawq al-Hamāmah fi al-Ifati wa al-Ilāf*
3. *Al-Akhlāq wa as-Siyār fi Mudawa an-Nufūs*
4. *Al-isāl ila Fahmi al-Khisāl* (Bidang Fiqih).
5. *Al-Khisāl al-Jāmi'ah*
6. *Al-Muhalla*
7. *Al-Ihkām fi Uṣūl al-Aḥkām*
8. *Marātib al-Ijma' au Mutaqa al-Ijma'*
9. *Kasy al-Iltibās Ma baina Ashab al-Zāhir*.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Ibn Ḥazm al-Andalusī adalah seorang ulama yang luas ilmunya. Meski demikian, dalam konteks *furū'iyah*, masih diperoleh beberapa pandangan atau pendapat beliau yang jauh berbeda dengan mazhab mayoritas ulama lainnya. Dalam konteks penelitian ini, secara khusus diarahkan pada hukum pernikahan muslim (laki-laki muslim) dengan wanita yang beragama Majusi. Di antara kitab-kitab yang dirujuk yaitu *al-Muḥallā*, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, dan kitab-kitab lain yang relevan. Pembahasan selanjutnya mengenai hukum pernikahan muslim dengan wanita Majusi serta dalil dan metode yang digunakan Ibn Ḥazm al-Andalusī.

---

<sup>7</sup>Atik Wartini, "Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, (Desember 2014), hlm. 259-260.

### 3.1.2. Hukum Pernikahan Muslim dengan Wanita Majusi Menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī

Pada bab pertama penelitian ini, secara singkat telah dijelaskan mengenai pandangan Ibn Ḥazm al-Andalusī menyatakan bahwa kebolehan hukum laki-laki muslim menikahi wanita Majusi. Persoalan awal yang mempengaruhi konsekuensi hukum pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī tersebut yaitu apakah kalangan Majusi masuk dalam kategori *ahl al-kitāb*. Menurutnya, kalangan Majusi adalah termasuk dari kalangan *ahl al-kitāb* yang dibolehkan untuk memakan sembelihan mereka dan menikahi wanita-wanita mereka. Dalam kitab: *al-Muḥallā*, disebutkan bahwa *ahl al-kitāb* adalah dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan Majusi.<sup>8</sup>

Demikian juga disebutkan dalam kitab: *Mu'jam Fiqh Ibn Ḥazm Zāhirī*, merupakan kitab yang menjelaskan kumpulan pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī, disebutkan bahwa yang dimaksud *ahl al-kitāb* orang-orang yang bukan dari kalangan musyrik. Menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī, *ahl al-kitāb* adalah Yahudi, Nasrani dan Majusi saja:

اهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمجوس فقط.<sup>9</sup>

Artinya: *Ahl al-kitāb (orang-orang yang diberi/diturunkan kitab) yaitu mereka dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani, dan kalangan Majusi saja.*

Konsekuensi dari pemahaman tersebut akan mengarahkan pada beberapa hukum yang berlaku kepada *ahl al-kitāb*. Seperti, boleh memakan sembelihan mereka, juga dibolehkan menikahi perempuan-perempuan mereka. Dalam

<sup>8</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Asār*, (Taḥqīq: ‘Abd al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī), Juz 9, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyah, 2003), hlm. 12.

<sup>9</sup>Muḥammad al-Zamzamī al-Kattānī al-Ḥusainī, *Mu'jam Fiqh Ibn Ḥazm Zāhirī*, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2009), hlm. 131: Nāṣir bin ‘Abdullāh menyebutkan bahwa kaidah hukum dari pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī yaitu hukum orang Yahudi, Nasrani dan Majusi memiliki kesamaan terhadap orang Islam, baik mengenai hal yang wajib, hal yang dibolehkan dan maupun yang dilarang. Lihat juga dalam, Nāṣir bin ‘Abdullāh bin Abd al-‘Azīz, *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah ‘inda al-Imām Ibn Ḥazm min Khilāl Kitābih al-Muḥallā*, (Mekkah: Ummul Qura, tt), hlm. 347.

konteks ini, Ibn Ḥazm al-Andalusī (dalam kitab disebut dengan nama Abū Muḥammad) menyebutkan beberapa larangan Allah bagi orang Islam kepada orang musyrik, dan dikecualikan bagi kalangan *ahl al-kitāb*. Di antaranya larangan untuk menerima *jizyah*, memakan sembelihan, menikahi wanita musyrik.<sup>10</sup> Semua ketentuan tersebut tidak berlaku atau dikecualikan bagi kalangan *ahl al-kitāb*. Dalam konteks pernikahan, Ibn Ḥazm al-Andalusī berpendapat boleh seorang muslim menikahi wanita kalangan *ahl al-kitāb*, tidak terkecuali perempuan kalangan Majusi sebab ia masuk dalam cakupan makna *ahl al-kitāb* tersebut.

وأما المجوسية - فقد ذكرنا في (كتاب الجهاد) و (كتاب التذكية) من كتابنا هذا أن المجوس أهل كتاب. وإذا كانوا أهل كتاب فنكاح نسائهم بالزواج حلال.<sup>11</sup>

Artinya: *Dan adapun kalangan Majusi, maka sungguh kami telah menjelaskan dalam “kitab jihad” dan “kitab tazkiyah” dari kitab kami ini (maksunya adalah kitab al-Muḥallā: penulis), bahwa orang-orang Majusi termasuk ahl al-kitāb. Dan apabila telah terang mereka sebagai ahl al-kitāb, maka menikahi perempuan-perempuan mereka dengan akad pernikahan dihalal-kan.*

Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa Ibn Ḥazm al-Andalusī membolehkan seorang muslim menikahi wanita Majusi, dan pernikahannya dipandang halal. Dalam konteks ini, ia menyadari tidak ada perbedaan pendapat tentang larangan menikahi perempuan kafir selain *ahl al-kitāb*. Artinya, Allah Swt melarang atau tidak menghalalkan berhubungan badan dengan wanita kafir selain *ahl al-kitāb* baik hubungan tersebut disebabkan karena nikah atau kepemilikan budak. Hal ini berbeda dengan kafir dari kalangan *ahl al-kitāb*, yang tercakup di dalamnya tiga golongan, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Majusi.

<sup>10</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Asār...*, hlm. 17: Ibn Ḥazm al-Andalusī menyebutkan bahwa mengenai sembelihan orang selain Islam, seperti sembelihan orang Majusi, Nasrani dan lainnya, ulama bada pendapat tentang hukum memakannya. Lihat, Ibn Ḥazm al-Andalusī, *Marātib al-Ijmā’: Fī al-‘Ibādāt wa al-Mu’amālāt wa al-Iqtī’ādāt*, (Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 239.

<sup>11</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Asār...*, hlm. 17.

Menikahi wanita dari ketiga golongan tersebut menurutnya diharamkan atau dibolehkan. Jika ditelusuri, ulama yang juga berpendapat orang Majusi sebagai *ahl al-kitāb* yaitu Ibn Ašūr. Ia juga berpendapat boleh menikahi wanita Majusi dan sembelihan orang-orang Majusi sebagaimana hukum berlaku bagi Yahudi dan Nasrani

Lebih lanjut, Ibn Ḥazm al-Andalusī berpendapat bahwa jikapun pernikahan seorang muslim dengan wanita kafir dari kalangan *ahl al-kitāb* telah berlangsung, maka tidak boleh membatalkan pernikahannya, dan tidak boleh juga *menfasakh* nikah kecuali dengan adanya keyakinan bahwa pernikahan mereka memang harus diputuskan.<sup>12</sup> Hal ini merupakan konsekuensi dari kebolehan menikahi wanita Majusi tersebut. Keberlakuan hukumnya sama seperti pernikahan di antara orang-orang Islam. Jika tidak ada sebab yang jelas, maka tidak boleh *menfasakh* nikah. Sebaliknya, jika ada sebab yang membuat keyakinan bahwa pernikahan tersebut memang harus dibatalkan, maka pernikahannya harus dibatalkan. Dalam konteks ini boleh jadi seperti menikahi saudari kandung yang beragama Majusi yang sebelumnya tidak diketahui bahwa ia saudaranya, dan sebab-sebab dibolehkan *fasakh* nikah lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Ibn Ḥazm al-Andalusī berpendapat wanita Majusi boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. Kebolehannya sama seperti bolehnya menikahi wanita dari kalangan Yahudi maupun Nasrani. Sebab, ketiga golongan tersebut masuk dalam cakupan makna *ahl al-kitāb* yang dibolehkan Allah Swt menikahi wanita-wanita mereka. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita majusi tidak bisa dibatalkan atau di *fasakh*, kecuali ada hal-hal yang mengharuskan pernikahan keduanya harus di *fasakh*.

---

<sup>12</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm: Ḥayātih wa wa 'Uṣrah, Arā'uh wa Fiqhuh*, (Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1954), hlm. 449: Lihat juga, Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Aṣār...*, Juz 5, hlm. 372.

### 3.1.3. Dalil dan Metode *Istinbāt* Hukum Ibn Ḥazm al-Andalusī

Penemuan hukum bolehnya menikahi wanita Majusi pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil yang menjadi sandaran hukumnya. Kemudian, dari dalil-dalil hukum tersebut dikeluarkan hukumnya berdasarkan metode yang digunakan. Untuk itu, kedua pembahasan mengenai dalil dan metode *istinbāt* hukum Ibn Ḥazm al-Andalusī disajikan secara bersamaan. Dalam konteks ini, Ibn Ḥazm al-Andalusī setidaknya merujuk pada dua dalil hukum, terdiri dari Alquran dan hadis. Di antara dalil-dalil tersebut yakni mengacu pada ketentuan surat al-Baqarah ayat 221 yang menerangkan hukum larangan menikahi orang-orang musyrik:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ  
 وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ<sup>ط</sup> ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

Ayat ini merupakan dalil yang umum digunakan oleh para ulama dalam membatasi dilarangnya menikahi orang musyrik, baik muslimah menikahi laki-laki musyrik ataupun muslim menikahi wanita musyrik. Ibn Ḥazm al-Andalusī berpendapat bahwa ayat tersebut bermakna umum (*'umūm*). Keumuman ayat tersebut baik larangan menikahi orang musyrik yang merdeka maupun berstatus

budak.<sup>13</sup> Sementara itu, dalil yang mengkhususkan bolehnya menikahi wanita musyrik dari orang-orang diberi kitab (*ahl al-kitāb* atau *kitābiyyāt*) merupakan satu ketentuan yang dikhususkan (*khāṣ*). Menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī, sebagian perempuan musyrik dari *ahl al-kitāb*, di dalam diri mereka masih ada keimanan sebagaimana keimanan umat Islam.<sup>14</sup> Kekhususan bolehnya menikahi wanita musyrik kategori *ahl al-kitāb* mengacu pada ketentuan surat al-Māidah ayat 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ  
وَهُوَ فِي الْأَحْزَةِ مِنَ الْأَحْسَرِينَ.

Artinya: *Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.*

Ayat ini menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī memberi indikasi hukum bolehnya menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan (tidak berzina) yang diberi kitab dengan syarat apabila telah disediakannya mahar baginya. Ia juga menyebutkan ayat tersebut sebagai dalil dibolehkannya wanita *kitābiyyāt* untuk dinikahi. Kata musyrik pada ayat tersebut merupakan sebuah nama yang

<sup>13</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-I'rāb 'an al-Ḥīrah wa al-Iltibās al-Mawjūd fī Mazāhib Ahl al-Ra'yī wa al-Qiyās*, (Riyadh: Dar al-Dawa' al-Salaf, 2005), hlm. 590-591.

<sup>14</sup>Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Juz 3, (Bairut: Dar al-Ifaq al-Jadidah, 1979), hlm. 145.

tidak dapat dipersamakan dengan *kitābiyyāt*. Sebab, orang-orang musyrik *an sich* selain *kitābiyyāt* dipandang najis dan boleh membunuh mereka dalam kondisi-kondisi tertentu. Sementara orang *kitābiyyāt* dibedakan dengan orang-orang musyrik.<sup>15</sup> Ini menunjukkan bahwa makna musyrik menurut Ibn Ḥazm berlaku sebagai nama untuk semua orang selain agama Islam. Artinya, orang non-muslim seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, dan Shabi'in, Hindu, Budha, Konghuchu, orang yang beragama lainnya termasuk orang musyrik secara umum. Hanya saja, Ibn Ḥazm memandang orang Yahudi, Nasrani, dan orang Majusi masuk sebagai orang musyrik yang dikhususkan dengan penamaan *kitābiyyāt*, sehingga hukum-hukum yang berlaku dari tiga golongan ini berbeda dengan agama lainnya.

Makna *kitābiyyāt* sama artinya dengan *ahl al-kitāb*, yaitu tiga golongan dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Adapun dalil Ibn Ḥazm al-Andalusī memasukkan orang Majusi sebagai bagian dari *kitābiyyāt* atau *ahl al-kitāb* yaitu QS. al-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

Artinya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

Ayat ini berisi kandungan hukum memerangi orang yang tidak beriman kepada Allah, termasuk mereka adalah *ahl al-kitāb*, hingga mereka membayar *jizyah*. Dalam konteks ini, bahwa orang-orang *ahl al-kitāb* diwajibkan untuk memberi *jizyah* atau pajak. Kewajiban membayar pajak tersebut juga berlaku

<sup>15</sup>Lihat, Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Ihkām...*, hlm. 146-148.

kepada orang Majusi yang dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi dari Ahmad bin Mani' sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِحِزْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَنَازِرَ فَجَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ انْظُرْ بِحُوسٍ مَنِ قَيْلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ حُوسٍ هَجَرَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.<sup>16</sup>

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah berkata, telah menceritakan kepada kami Al Hajjaj bin Arthah dari Amru bin Dinar dari Bajalah bin Abdah ia berkata, "Aku adalah sekretaris Jaza' bin Mu'awiyah, lalu datanglah surat Umar yang menyebutkan, "Perhatikanlah orang-orang Majusi yang ada di sekitarmu, ambillah jizyah dari mereka. Sesungguhnya 'Abdurrahman bin Auf telah mengabariku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengambil jizyah dari orang-orang Majusi penduduk Hajar." Abu Isa berkata, "Hadits ini derajatnya hasan.*

Hadis tersebut menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī berhubungan erat dengan ketentuan QS. Al-Taubah ayat 29 sebelumnya. Artinya, *ahl al-kitāb* dibebankan untuk membayar pajak, begitu juga orang Majusi. Oleh sebab itu, makna *ahl al-kitāb* menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī tidak hanya dimaknai kepada orang Yahudi dan Nasrani saja, melainkan juga termasuk orang Majusi yang hukum-hukumnya disamakan atas orang Yahudi dan Nasrani sebagai *ahl al-kitāb*.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Ibn Ḥazm al-Andalusī menggunakan ketentuan QS. Al-Taubah ayat 29 dan hadis riwayat Tirmizi sebagai dalil masuknya golongan Majusi sebagai *ahl al-kitāb*. Oleh karenanya, hukum-hukum yang berlaku terhadap *ahl al-kitāb* berlaku juga bagi kalangan

<sup>16</sup>Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

<sup>17</sup>Lihat, Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā*..., hlm. 17.

Majusi, salah satunya yaitu bolehnya menikahi wanita Majusi karena mereka adalah *ahl al-kitāb* berdasarkan ketentuan QS. al-Māidah ayat 5.

Adapun metode yang digunakan Ibn Ḥazm al-Andalusī cenderung mengarah pada metode *bayanī*, yaitu metode yang menekankan pada pemahaman atas kaidah-kaidah kebahasaan.<sup>18</sup> Metode *bayanī* digunakan Ibn Ḥazm al-Andalusī terlihat pada saat memahami keumuman (*‘ām*) dalil QS. al-Baqarah ayat 221 yang melarang menikahi orang musyrik secara umum, kemudian dikhususkan (*khāṣ*) oleh ketentuan QS. al-Māidah ayat 5 yang membolehkan menikahi wanita yang baik-baik dari kalangan *ahl al-kitāb*. Pada dasarnya, Ibn Ḥazm al-Andalusī memandang bahwa orang selain Islam dinamakan musyrik dan kafir, akan tetapi orang Majusi menurutnya masuk dalam orang musyrik *ahl al-kitāb* atau kafir *ahl al-kitāb*. Oleh sebab itu, status mereka tetap musyrik atau kafir tetapi hukumnya berbeda dengan orang selain *ahl al-kitāb*.

Metode *bayanī* digunakan Ibn Ḥazm al-Andalusī juga terlihat ketika beliau memberi penegasan terkait kewajiban orang Majusi untuk membayar pajak (*jizyah*) dalam hadis riwayat Tirmizi juga tercakup dalam makna kewajiban membayar pajak bagi kalangan *ahl al-kitāb* pada QS. al-Taubah ayat 29. Dalam pengertian ini, hadis difungsikan sebagai *bayan* atau penjelas terhadap dalil Alquran. Alquran hanya menjelaskan ketentuan umum bahwa orang *ahl al-kitāb* harus diperangi kecuali mereka mengeluarkan pajak. Alquran di sini tidak menjelaskan golongan *ahl al-kitāb* tersebut dan hanya dipahami dari kalangan Yahudi dan Nasrani saja. Sementara hadis riwayat Tirmizi sebagai penjelasannya, yaitu orang Majusi juga dikenakan pajak. Oleh sebab itu, indikasi-indikasi tersebut cenderung mengarah pada penemuan hukum melalui metode *bayanī*.

---

<sup>18</sup>Metode *bayanī* juga disebut dengan istilah metode *lughawiyah*. Lihat dalam, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 17.

## 3.2. Pendapat Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī

### 3.2.1. Profil Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī

Ulama yang menjadi rujukan utama bagi kaum salafi adalah Syekh al-Islam Ibn Taimiyah. Nama lengkapnya Syaikh al-Islam Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Abi al-Qasim al-Khidhr bin Muhammad bin al-Khidhr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyah al-Harrani al-Dimasyqi al-Hanbali.<sup>19</sup> Nama Taimiyah dinisbatkan kepadanya karena moyangnya yang bernama Muhammad bin al-Khidhr melakukan perjalanan haji melalui jalan Taima'. Sekembalinya dari haji, ia mendapati isterinya melahirkan seorang anak wanita yang kemudian diberi nama Taimiyah. Sejak saat itu, keturunannya dinamai Ibn Taimiyah sebagai peringatan perjalanan haji moyangnya itu.<sup>20</sup>

Beliau lahir di Harran 10 Rabiul Awal 661 H/1263 M dan wafat di penjara Damaskus, 20 Zulkaidah 728 H/1328 M. Beliau berasal dari keluarga cendekiawan dan ulama besar pada masa itu. Ayah dan kakeknya adalah ulama besar dalam mazhab Hanbali dan kuat berpegang pada ajaran Salaf.<sup>21</sup> Beliau dipandang sebagai ulama salaf yang zuhud. Sehingga, banyak orang yang mengambil pelajaran ilmu darinya, baik secara langsung maupun dari karya-karyanya.

Ibn Taimiyah merupakan tokoh salaf yang ekstrim karena kurang memberikan ruang gerak pada akal. Ia adalah murid yang *muttaqi*, wara' dan *zuhud*. Ia dikenal sebagai seorang muhaddis, mufassir (ahli tafsir Alquran berdasarkan hadis), faqih, teolog, bahkan memiliki pengetahuan yang luas

<sup>19</sup>Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *Fatāwā al-Nisā'*, (tahqiq: Syaikh Muhammad Bayyumi), ed. In, *Fatawa al-Nisa': Yang Hangat dan Sensasional dalam Fiqih Wanita*, (terj: Sobichullah Abdul Mu'iz Sahal), (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003), hlm. 7.

<sup>20</sup>Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibn Taimiyah dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. II, No. 2, Juni 2013, hlm. 249- 251.

<sup>21</sup>Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab...", hlm. 249- 251.

tentang filsafat. Pada usia 10 tahun, Ibn Taimiyah telah hafal Alquran dan menguasai Musnad Imam Ahmad. Selain itu, beliau juga telah pula menguasai *Kutub al-Sittah* dan *Mu'jam al-Thabrani*. Beliau juga menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti Tafsir, Filsafat, Tasawuf, Tata Bahasa Arab, dan Khat.

Sebagai ulama besar, beliau menimba ilmu dari kalangan ulama tersohor, seperti Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili, Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hanbal (Salah satu imam empat Mazhab). Ibn Taimiyah adalah seorang ulama besar penganut imam Hanbali yang ketat. Dalam sejarahnya, sangat banyak ulama salafi yang hidup, baik sebelum Ibn Taimiyah, maupun sesudahnya. Tercatat bahwa ulama-ulama salafi seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Umar bin Abdul Al-Aziz, al-Zuhri, Ja'far al-Shadiq, dan para imam mazhab yang empat (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal) dan pengikutnya. Adapun Ibn Taimiyah juga masuk dalam daftar ulama salafi tersebut.<sup>22</sup>

Pada usia 20 beliau telah menyelesaikan seluruh jenjang studinya, dan pada usia 30 telah pula diakui kapasitasnya sebagai ulama besar yang bergelar syekh al-Islam. Corak dan gaya dakwah Ibn Taimiyah sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi umat Islam saat itu. Di satu sisi, umat Islam menghadapi ancaman dari kaum Salibi yang menyerang kota Palestina dan pembantaian sadis yang dilakukan kaum Tatar (Moghul) di Baghdad. Namun disisi lain, beliau melihat banyaknya penyimpangan akidah seperti kemusyrikan dan bidah yang tersebar di tengah-tengah umat Islam. Menurutnya, hal ini merupakan sumber utama dari kelemahan umat Islam dalam menghadapi musuhnya baik yang nyata seperti kaum kafir maupun yang tidak nyata seperti hawa nafsu.<sup>23</sup>

Kepribadian Ibn Taimiyah memiliki banyak sisi. Selain mujahid beliau juga dikenal dengan mujaddid. Ia menentang keras setiap praktek ibadah yang

---

<sup>22</sup> Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab...", hlm. 249- 251.

<sup>23</sup> Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab...", hlm. 249- 251.

mengada-ada dan tidak memiliki sumber dari Alquran maupun sunnah. Sikapnya yang tegas terhadap setiap bidah dan khurafat membuatnya tak jarang mendapat penolakan dari ulama lainnya. Ibn Taimiyah terkenal sangat cerdas, sehingga pada usia 17 tahun ia telah dipercaya masyarakat untuk memberikan pandangan mengenai masalah hukum secara resmi. Beliau juga pernah menjadi seorang panglima dan penentang bangsa Tartar. Pada masa beliau, para pejabat merasa sangat risau oleh serangan-serangannya serta iri hati terhadap kedudukan pendapat beliau di istana Gubernur Damaskus. Karena pihak istana telah menjadikan pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyah sebagai landasan untuk menyerang pejabat masa itu.

Begitu berpengaruhnya pemikiran beliau, dan mendapat posisi dalam masyarakat, maka lawan-lawan bias mengatakan bahwa pemikiran Ibn Taimiyah merupakan klenik, antropomorpisme, sehingga pada awal 1306 M, Ibn Taimiyah dipanggil ke Kairo kemudian dipenjara. Ibn Taimiyah terkenal tidak hanya lewat aksi dan penentangannya terhadap kebatilan, juga terkenal lewat tulisan-tulisannya. Seperti telah disebutkan, bahwa beliau pernah dipenjara, bahkan beliau meninggal di dalamnya. Namun, Ibn Taimiyah tidak berhenti berjihad melawan kebatilan lewat tulisan. Dengan media itu, beliau menyumbangkan beberapa karya monumental yang hingga kini dapat dibaca.

Karya tulisannya sangat banyak di antaranya:<sup>24</sup>

1. Kitab: *Majmū' al-Fatāwā*, dalam bidang fikih.
2. Kitab: *Al-Radd 'alā al-Manṭiqiyyīn*.
3. Kitab: *Muqaddimah fī Uṣūl at-Tafsīr*, dalam bidang tafsir Alquran.
4. Kitab: *Al-Tibyān fī Nuzūl al-Qur'ān*, dalam bidang ilmu Tafsir.
5. Kitab: *Al-Farāq baina Auliā' al-Rahmān wa Auliā' al-Syaiṭān*, dalam bidang ilmu Tasawuf.
6. Kitab: *Siyāsah al-Syar'iyah*, dalam bidang politik.

---

<sup>24</sup>Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab...", hlm. 249- 251.

7. Kitab: *Aqīdah al-Wāṣiṭiyyah*, dalam bidang akidah.
8. Kitab: *Risālah fī Uṣūl al-Dīn*, dalam bidang ilmu Ushuluddin.
9. Kitab: *Al-Hasbah fī al-Islām*, bidang akhlak.
10. Kitab: *Minhāj al-Sunnah Nabawiyyah*, dalam bidang ilmu Hadis.<sup>25</sup>

Demikianlah sekilas biografi dan hal ihwal Ibn Taimiyah. Dalam penelitian ini, secara khusus diarahkan pada pandangan Ibn Taimiyah dalam masalah hukum menikah dengan wanita Majusi. Rujukan utama pendapat Ibn Taimiyah tentang fokus masalah penelitian yaitu *Majmū' al-Fatāwā*, serta kitab lainnya yang penulis anggap relevan dengan permasalahan.

### 3.2.2. Hukum Pernikahan Muslim dengan Wanita Majusi Menurut Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī

Pendapat Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī juga telah disinggung sedikit pada bab awal penelitian ini. Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī berpandangan bahwa orang-orang Majusi bukanlah dari kalangan *ahl al-kitāb*. Sebab, Majusi tidak mempunyai kitab. Yang dimaksud *ahl al-kitāb* adalah dua golongan saja, yaitu Yahudi dan Nasrani.<sup>26</sup> Dalam kitab *al-Istighāshah*, Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī menyebutkan bahwa yang dimaksud golongan yang masuk dalam agama yang *ḥanif* yaitu orang-orang di mana Allah telah mengutus baginya risalah kerasulan, mereka yakni orang-orang yang memiliki sedikit kesamaan dengan agama Islam seperti agama Yahudi dan Nasrani.<sup>27</sup>

Demikian juga disebutkan dalam kitab: *Jāmi' al-Masā'il*. Dalam kitab ini, Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī menjelaskan makna dari agama Islam, yaitu agama yang awal dan akhir yang bertujuan agar hamba beribadah kepada Allah. Dalam

<sup>25</sup>Sebanyak dua puluh nama kitab beliau dapat dilihat dalam buku: Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *Fatāwā al-Nisā'*, (tahqiq: Syaikh Muhammad Bayyumi), ed. In, *Fatawa al-Nisa': Yang Hangat dan Sensasional dalam...*, hlm. 15.

<sup>26</sup>Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū'ah al-Fatāwā*, (Takhrij: 'Āmir al-Jazzār & Anwar al-Bāz), Juz 32, (tp: Dār al-Wafā', 2005), hlm. 118.

<sup>27</sup>Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *al-Istighāshah fī al-Radd 'alā al-Bakrī*, (Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 1462 H), hlm. 322.

konteks ini, Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī menyebutkan orang yang keluar dari agama Islam tergolong kafir, ada yang sebagian masih mengimani ajaran Allah, mereka disebut sebagai *ahl al-kitāb*, yaitu dia golongan dari Yahudi dan Nasrani:

وهو دين الله الذي أمر به الأولين والآخرين من عباده. فمن خرج عنه فكفر بجميع الرسالة. وهو الكفر بجميع الكتب و الرسل أو آمن ببعض الرسالة دون بعض. وهو الإيمان ببعض الكتب و الرسل دون بعض كما يدعيه أهل الكتاب من اليهود و النصرارى.<sup>28</sup>

Artinya: *Dan ia (Islam) adalah agama Allah yang di dalamnya mengandung perintah dari awal hingga akhir untuk melakukan ibadah kepadanya. Maka bagi siapa yang keluar dari padanya, maka ia dipandang kafir dalam segala hal. Ada yang kufur terhadap semua kitab dan rasul, atau mengimani sebagian dari risalah sebagian agama. Ada juga yang berimian atas sebagian kitab dan rasul dalam agamanya seperti yang disebut sebagai ahl al-kitāb, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani.*

Pernyataan di atas pada dasarnya memberi gambaran bahwa Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī memandang orang Yahudi dan Nasrani saja bagian dari *ahl al-kitāb*. Oleh sebab itu, selain dua golongan tersebut bukan termasuk *ahl al-kitāb* seperti orang Majusi. Kedua golongan tersebut (Yahudi dan Nasrani) dimaklumi bahwa hasil sembelihan mereka dan perempuan-perempuan mereka dihalalkan untuk umat Islam berdasarkan Alquran dan Sunnah.<sup>29</sup> Sementara orang Majusi tidak demikian hukumnya. Dalam kitab: *Majmū'ah al-Fatāwā*, Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī menyebutkan:

<sup>28</sup>Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *Jāmi' al-Masā'il*, Juz 8, (Mekah: Dar Alim al-Fawa'id, 1429), hlm. 209.

<sup>29</sup>Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Juz 4, (Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, tt), hlm. 44.

أن المجوس لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم و الدليل على هذا وجوه: أحدهما: أن يقال: ليسوا من أهل الكتاب. ومن لم يكن من أهل الكتاب لم يحل طعامه ولا نساؤه.<sup>30</sup>

Artinya: *Bahwa kalangan Majusi tidak dihalalkan sembelihan mereka juga tidak pula menikahi perempuan mereka. Dalilnya dapat dikemukakan dengan argumentasi. Salah satunya, bahwa dikatakan mereka bukanlah dari kalangan ahl al-kitāb. Oleh karena mereka tidak dikatakan sebagai ahl al-kitāb, maka tidak dihalalkan makanannya dan tidak pula perempuan-perempuan mereka.*

Dari kutipan di atas tampak bahwa Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī hendak menegaskan orang Majusi bukanlah kalangan *ahl al-kitāb* yang dihalalkan memakan sembelihan dan wanitanya untuk dinikahi. Sebab, *ahl al-kitāb* hanya dua golongan saja, yaitu Yahudi dan Nasrani yang keduanya diberikan kitab melalui dua utusan masing-masing kitab Taurat bagi Nabi Musa as dan kitab Injil bagi Nabi Isa as. Sementara orang Majusi sama sekali tidak memiliki kitab.

Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī menyebutkan bahwa ulama membolehkan menikah dengan wanita dari kalangan Nasrani dan Yahudi, mereka adalah orang-orang *kitābiyyah* yang dibolehkan untuk dinikahi. Golongan *ahl al-kitāb* tidak termasuk orang-orang musyrik, atau orang selain dari golongan musyrik.<sup>31</sup> Sebab, *ahl al-kitāb* pada asal agamanya tidak ada kesyirikan, karena Allah Swt telah mengutus Rasul dengan agama tauhid. Artinya, tiap-tiap orang yang beriman kepada Rasul dan kitab yang diturunkan kepadanya maka pada asalnya tidak ada kesyirikan di dalam agama mereka.<sup>32</sup> Dalam konteks ini, Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī memandang orang Majusi bukanlah bagian dari makna *ahl al-kitāb*, melainkan mereka masuk dalam cakupan makna musyrik yang tidak ada diutus rasul berserta kitab sebagaimana halnya orang Yahudi dan Nasrani. Oleh sebab itu, menikahi perempuan Majusi menurutnya tidak diperbolehkan.

<sup>30</sup>Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū'ah al-Fatāwā...*, Juz 32, hlm. 118.

<sup>31</sup>Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz 3, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1987), hlm. 116-117.

<sup>32</sup>Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *al-Tafsīr al-Kabīr...*, Juz 3, hlm. 55-56.

وأما الأمة المجوسية فالكلام فيها يبنى على أصلين: أحدهما: أن نكاح المجوسيات لا يجوز كما لا يجوز نكاح الوثنيات... والأصل الثاني: أن من لا يجوز نكاحهن لا يجوز وطئهن بملك اليمين كالوثنيات.<sup>33</sup>

Artinya: *Dan adapun tentang wanita sahaya dari kalangan Majusi pembahasannya didasari ata dua hal, yaitu: “Pertama, sesungguhnya menikahi wanita-wanita beragama Majusi adalah tidak diperbolehkan, sebagaimana diha-ramkannya menikahi wanita-wanita penyembah berhala”.... “Kedua, sesuatu-nyanya yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi (sebagaimana tidak boleh menikahi wanita Majusi), maka tidak diperbolehkan pula untuk digauli dengan kepemilikan sumpah seperti halnya dengan wanita-wanita penyembah berhala”.*

Mengacu pada keterangan di atas, tampak tegas bahwa Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī menafikan hukum seorang muslim menikahi wanita Majusi. Ia menganalogikan wanita Majusi sebagaimana juga halnya seperti wanita penyembah berhala. Orang Majusi dalam konteks sebuah ajaran memang bagian dari golongan penyembah api yang komunitasnya berada di Persia. Oleh sebab itu, hukum menikahinya sama seperti menikahi wanita penyembah berhala, sebab mereka dipandang sebagai orang musyrik dan tidak ada diturunkan atas mereka kitab ajaran agama sebagaimana golongan Nasrani dan Yahudi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendapat Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī sama sekali berbeda dengan pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī seperti telah dikemukakan sebelumnya.

### 3.2.3. Dalil dan Metode *Istinbāt* Hukum Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī

Sebelumnya telah disebutkan bahwa Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī memandang hukum menikahi wanita Majusi tidak diperbolehkan, atau dalam istilah lain diharamkan dalam agama. Dalam pendapat ini, terdapat beberapa

<sup>33</sup>Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū'ah al-Fatāwā*..., Juz 32, hlm. 116: Lihat juga, Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *Fatāwā al-Zawāj wa 'Usyrah al-Nisā'*, (Tp: Maktabah al-Turas al-Islami, 1989), hlm. 237-238.

dalil yang digunakan, baik dari Alquran maupun hadis. Di antaranya adalah ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 221 sebagaimana telah dikutip sebelumnya. Adapun potongan ayatnya yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ... .

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman...”.

Menurut Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, kata الْمُشْرِكَةَ berarti semua *isim* yang fungsinya sebagai *taukid fi'il* (penguat tindakan atau perbuatan).<sup>34</sup> Artinya, orang disebut Musyrik karena tindakannya atau sifat mereka yang menyimpang. Tindakan (*fi'il*) yang menyimpang tersebut seperti menyembah berhala dan lain sebagainya. Hal inilah yang terjadi pada golongan Majusi. Mereka termasuk orang Musyrik sebab dikuatkan dengan tindakan mereka menyembah api. Oleh sebab itu, orang Islam tidak dibolehkan menikahi wanita musyrik berdasarkan ketentuan QS. Al-Baqarah ayat 221.

Orang-orang Majusi dalam pendapat Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī bukan bagian dari *ahl al-kitāb*, sehingga mereka tidak boleh dinikahi. Dalil yang ia gunakan yaitu ketentuan surat al-An'ām ayat 155-156:

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۚ إِنَّمَا أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ.

Artinya: *Dan Al-Quran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. (Kami turunkan al-Quran itu) agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.*

Ayat di atas menyebutkan bahwa kitab sebelum Alquran hanya diturunkan kepada dua golongan, yaitu Yahudi dan Nasrani saja. Dalam pernyataannya, Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī menyebutkan: “jika seandainya

<sup>34</sup>Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *al-Tafsīr al-Kabīr...*, Juz 3, hlm. 57.

diturunkan lebih banyak (dari dua golongan tersebut) maka perkataan ini tidak benar dan tidak membutuhkan lagi pembenarannya”.<sup>35</sup> Dari pernyataan ini, dapat dipahami bahwa orang yang memahami lafaz yang sudah jelas (*ṣāriḥ*) dari طائفين sebagai lebih dari dua golongan maka hal tersebut menurut Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī tidak bisa dibenarkan. Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī dalam hal ini memahami dalil di atas sebagai suatu dalil yang sudah tegas dan jelas (*ṣāriḥ*). Lafaz طائفين pada ayat tersebut dalam sisi bahasa berarti dua golongan (Yahudi dan Nasrani dari *ahl al-kitāb*), artinya tidak bisa dipahami kepada beberapa golongan atau banyak golongan seperti lafaz طائفون, atau “banyak golongan”. Jadi, dua golongan tersebut hanya dinisbatkan kepada orang Yahudi dan Nasrani saja dan merekalah yang dimaksud *ahl al-kitāb* yang dihukumi oleh Allah dengan dibolehkannya seorang muslim menikahi perempuan-perempuan mereka. Adapun Majusi adalah golongan tertentu sehingga tidak ada hukum kebolehan menikahi.

Dalil lainnya yang digunakan yaitu ketentuan QS. Ḥajj ayat 17:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Shaabi-iin orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

Ayat di atas juga mengandung lafaz-lafaz yang *ṣāriḥ* dan tegas. Menurut Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, ayat tersebut menyebutkan ada enam *millah*, yaitu orang yang beriman, Yahudi, Shaabiin, Nasrani, Majusi, dan musyrik. Hal ini tentu memberi indikasi kuat bahwa Majusi sama sekali berbeda dengan orang Yahudi dan Nasrani yang disebutkan dua golongan yang diberi kitab. Intinya,

<sup>35</sup>Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *Majmū'ah al-Fatāwā...*, Juz 32, hlm. 118.

Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī memandang orang Majusi sesungguhnya tidak mempunyai kitab.

Dalil lainnya yaitu mengacu pada hadis riwayat Tirmizi sebagaimana telah dikutip sebelumnya:

...انظُرْ مَجُوسَ مَنْ قَبَلَكَ فَخُذْ مِنْهُمْ الْجُزْيَةَ فَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْجُزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ.<sup>36</sup>

Artinya: ...Perhatikanlah orang-orang Majusi yang ada di sekitarmu, ambillah jizyah dari mereka. Sesungguhnya 'Abdurrahman bin Auf telah mengabariku bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengambil jizyah dari orang-orang Majusi penduduk Hajar.

Mengomentari hadis di atas, Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī memandang orang Majusi juga diwajibkan untuk membayar jizyah sebagaimana *ahl al-kitāb* yang disebutkan dalam QS. Al-Taubah ayat 29. Hal ini tidak lantas dipahami orang Majusi bagian dari *ahl al-kitāb* karena persamaan hukum wajib jizyah. Hadis tersebut di atas menurut Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī justru dikhususkan oleh hadis lainnya yaitu riwayat Malik dari Abdullah bin Auf tentang perintah Rasulullah untuk memperlakukan kalangan Majusi seperti *ahl al-kitāb*, dan dikecualikan tentang menikahi wanita dan memakan sembelihan mereka:

روى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في المجوس :  
سئوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائهم.<sup>37</sup> (رواه مالك

(

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf ra., bahwa Rasulullah saw., bersabda: Untuk kalangan Majusi, perlakukanlah mereka*

<sup>36</sup>Abī 'Īsā Maḥammad bin 'Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi' al-Tirmizī*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 337.

<sup>37</sup>Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwata' li al-Imām al-A'immah wa 'Ālim al-Madīnah*, (Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1992), hlm. 263.

*sebagaimana memperlakukan ahl al-kitāb, tidak menikahi wanita-wanita mereka dan tidak memakan sembelihan mereka.*

Riwayat tersebut jelas menunjukkan bahwa hukum yang sama antara Majusi dan *ahl al-kitāb* hanya pada pemberian *jizyah*, sementara menikahi wanita dan memakan sembelihan orang Majusi justru dilarang. Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī mengomentari ketentuan QS. Al-Taubah ayat 29 yang menyebutkan *jizyah* wajib bagi *ahl al-kitāb*, juga disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi di mana Rasulullah saw., menyuruh para sahabat untuk mengambil *jizyah* kepada golongan Majusi. Dalam konteks ini, Majusi bukanlah dari kalangan *ahl al-kitāb*. Akan tetapi, hadis Rasulullah saw., tersebut hanya menyebutkan orang Majusi juga dikenakan *jizyah*. Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī menyebutkan *jizyah* wajib diambil dari semua kalangan orang-orang kafir, yaitu orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Musyrik, Saniyyin, dan Syuyu'yyin.<sup>38</sup> Dengan demikian, hadis riwayat Malik di atas bersifat *khusus (khāṣ)*, atau mengkhususkan dalil QS. al-Taubah ayat 29 dan hadis riwayat Tirmizi sebelumnya. Oleh sebab itu, hukum yang berlaku bagi kalangan Majusi hanya dalam masalah pengambilan *jizyah* saja.

Memperhatikan dalil-dalil yang digunakan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī dan beberapa pendapatnya, maka metode *istinbāt* yang ia gunakan dalam menetapkan larangan menikahi wanita Majusi yaitu cenderung menggunakan metode *bayanī*, yaitu melihat pada kaidah-kaidah kebahasaan dalam dalil-dalil syarak. Hal ini tampak ketika beliau memandang adanya hubungan antara ayat dan hadis secara tegas dan jelas (*ṣāriḥ*). Di mana orang Yahudi dan Nasrani adalah dua golongan yang diberikan kitab, sementara orang Majusi adalah satu *millah* tersendiri yang dibedakan dari kedua golongan tersebut.

Selain itu, metode *bayanī* yang ia gunakan tampak pada saat merujuk dalil-dalil hadis untuk memberi kekhususan dari keterangan Alquran. Dalam hal

---

<sup>38</sup>Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Syarḥ: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn), (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2004), hlm. 372.

ini, kewajiban *jizyah* sebagaimana terdapat dalam QS. al-Taubah ayat 29 diberlakukan kepada *ahl al-kitāb*, sementara hadis riwayat Tirmizi dan Malik memberi kekhususan bahwa golongan Majusi juga diwajibkan memberi *jizyah* sebagaimana *ahl al-kitāb*, namun hukum menikahi wanita dan memakan sembelihan orang Majusi dilarang oleh Rasulullah. Dalam konteks ini, hadis berfungsi sebagai *bayān* sekaligus sebagai *takhsīṣ* terhadap Alquran.

### 3.3. Analisis Perbandingan

Persoalan hukum nikah beda agama memang masih menyisakan silang pendapat yang cukup tajam. Perbedaan tersebut tidak hanya dalam menetapkan hukum nikah beda agama saja, tetapi juga berlangsung alot dalam masalah penentuan golongan mana saja yang boleh atau tidak boleh dinikahi. Khusus dalam soal hukum muslim menikahi wanita Majusi, juga ditemukan beda pendapat yang cukup tajam, salah satunya seperti pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī dan pendapat Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī sebagaimana dikaji dalam tulisan ini.

Terhadap kedua pendapat hukum antara Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī sebelumnya, dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan yang cukup tajam. Pada satu sisi, keduanya menggunakan dalil yang sama dalam menetapkan hukum menikahi wanita Majusi, dan di sisi lain keduanya justru berbeda dalam menelaah dalil-dalil yang dimaksud. Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan dua poin mengenai persamaan dan perbedaan kedua pendapat tersebut, yaitu:

1. Persamaan pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī di antaranya:
  - a. Sama-sama memandang bahwa orang Majusi adalah orang kafir.
  - b. Dalam hal menetapkan hukum nikah dengan wanita Majusi, Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī sama-sama menggunakan metode *bayānī*, yaitu melihat pada kaidah-kaidah

kebahasaan dalam dalil-dalil syarak, meskipun dalam hal materi rinci dari metode tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan.

- c. Sama-sama menggunakan dalil QS. al-Taubah dan hadis riwayat dari Tirmizi sebagai dalil rujukan.
2. Perbedaan pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī dan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī di antaranya:
    - a. Ibn Ḥazm al-Andalusī memandang boleh menikahi wanita Majusi, karena orang Majusi bagian dari *ahl al-kitāb* yang dihalalkan untuk menikahi wanitanya sebagaimana ketentuan QS. al-Mā'idah ayat 5. Sementara Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī memandang tidak dibolehkan menikahi wanita Majusi, karena orang Majusi bukan dari *ahl al-kitāb*. Orang Majusi termasuk orang musyrik sehingga hukum menikahinya dilarang sebagaimana ketentuan QS. al-Baqarah ayat 221.
    - b. Ibn Ḥazm al-Andalusī hanya menggunakan dalil QS. al-Taubah ayat 29 dan hadis riwayat Tirmizi sebagai dasar mempersamakan orang Majusi dengan orang Yahudi dan Nasrani sebagai bagian dari *ahl al-kitāb*. Kesamaannya terletak pada kewajiban untuk menetapkan kewajiban *jizyah*. Sementara itu, Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī justru mengumpulkan banyak dalil sehingga jelas terdapat perbedaan antara Yahudi dan Nasrani sebagai *ahl al-kitāb* dengan Majusi sebagai satu *millah* tersendiri sebagaimana disebutkan dalam QS. Ḥajj ayat 17, juga dipertegas hukunya oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Malik.

Poin penting yang menarik untuk dibandingkan dalam kedua pendapat tersebut adalah mengenai metode *istinbāt bayanī* yang digunakan oleh masing-masing tokoh. Meski terdapat persamaan dalam menggunakan metode *istinbāt bayanī*, namun keduanya berbeda dalam menetapkan beberapa lafaz, di antaranya *lafāz 'ām*, *takhṣiṣ* dan *ṣāriḥ*.

Metode *istinbāt bayanī* yang digunakan Ibn Ḥazm al-Andalusī lebih kepada telaah lafaz *ām* dan *takhṣiṣ*. Ia memandang ketentuan QS. al-Baqarah ayat 221 tentang larangan menikahi wanita *musyrik* bersifat umum (*ām*), sementara dalil tersebut dikhususkan (*takhṣiṣ*) oleh ketentuan QS. al-Mā'idah ayat 5 yang membolehkan menikahi wanita *ahl al-kitāb*, termasuk *ahl al-kitāb* menurutnya adalah wanita Majusi. Menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī, dalil yang memberi indikasi kuat bahwa Majusi masuk sebagai cakupan *ahl al-kitāb* yaitu ketentuan *jizyah* pada QS. al-Taubah ayat 29 bagi *ahl al-kitāb* juga ditetapkan bagi orang Majusi sebagaimana hadis riwayat Tirmizi.

Adapun metode *istinbāt bayanī* Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, diarahkan pada pemahaman lafaz *ṣāriḥ* dan *takhṣiṣ*. Dalam konteks *istinbāt bayanī* pada lafaz *ṣāriḥ*, tampak ketika ia melihat ketentuan jelas dalam Alquran bahwa *ahl al-kitāb* hanya dua golongan saja, yaitu Yahudi dan Nasrani, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-An'ām ayat 155-156 dan QS. al-Ḥajj ayat 17. Ketentuan QS. al-An'ām ayat 155-156 menyebutkan Allah menurunkan kitab kepada dua golongan, maksudnya yaitu Yahudi dan Nasrani, bukan Majusi. Sementara ketentuan QS. al-Ḥajj ayat 17 jelas menyebutkan enam *millah* yang masing berbeda, di antara *millah* tersebut yaitu Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Terhadap dalil-dalil yang bersifat *ṣāriḥ* tersebut, maka jelas orang Majusi bukanlah *ahl al-kitāb*. Konsekuendinya yaitu wanita-wanita Majusi tidak boleh dinikahi oleh orang Islam. Sementara itu, *istinbāt bayanī* pada kaitan lafaz *takhṣiṣ*, Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī condong melihat hadis riwayat Malik mengkhhususkan maksud hadis Tirmizi sekaligus mengkhhususkan ketentuan QS. al-Taubah ayat 29.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisa penelitian dan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

1. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum pernikahan muslim dengan wanita Majusi menurut Ibn Ḥazm al-Andalusī dibolehkan (يجوز), karena mereka termasuk wanita *ahl al-kitāb* yang dibolehkan untuk dinikahi. Sementara menurut Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, hukum pernikahan muslim dengan wanita Majusi tidak dibolehkan (لا يجوز), karena mereka bukanlah *ahl al-kitāb* yang dibolehkan untuk dinikahi.
2. Dalil yang digunakan Ibn Ḥazm al-Andalusī dalam menetapkan hukum boleh menikahi wanita Majusi yaitu QS. al-Māidah ayat 5. Adapun dalil bahwa orang Majusi masuk sebagai golongan *ahl al-kitāb* mengacu pada ketentuan QS. al-Taubah ayat 29 dan hadis riwayat Tirmizi. Metode *istinbāṭ* yang digunakan adalah *bayanī* dalam telaah lafaz *ām* pada ayat dan hadis tersebut serta telaah *takhṣiṣ* hadis terhadap ayat. Sementara itu, dalil yang digunakan Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī dalam menetapkan hukum tidak boleh menikahi wanita Majusi yaitu ketentuan QS. al-Baqarah ayat 221. Adapun dalil bahwa orang Majusi tidak masuk golongan *ahl al-kitāb* mengacu pada ketentuan QS. al-An'ām atar 155-156, QS. al-Ḥajj ayat 17, dan ketentuan hadis riwayat Malik. Metode *istinbāṭ* yang ia gunakan adalah *bayanī* dalam telaah lafaz *ṣāriḥ* pada ayat-ayat dan hadis tersebut serta telaah *takhṣiṣ* hadis terhadap hadis dan *takhṣiṣ* hadis terhadap ayat.

## 4.2. Saran-Saran

Saran-saran penelitian ini adalah:

1. Hendaknya, penelitian tentang agama hukum pernikahan dengan beda agama dalam konteks ketokohan perlu digali kembali dalam sudut pandang yang berbeda. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan dan memperkaya kepustakaan dan literatur hukum.
2. Hendaknya, pernikahan dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang, khususnya dalam pemilihan jodoh yang ditekankan pada sisi kesamaan agama. Sebab, hal ini dipandang lebih baik, memiliki kesamaan, dan untuk memperkecil terjadinya perselisihan karena perbedaan karakter maupun idiologi.
3. Pendapat Ibn Ḥazm al-Andalusī tampak lebih lemah dibandingkan dengan pendapat Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī. Pendapat Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī merupakan pendapat jumhur ulama. Oleh sebab itu, dalam kaitan penarikan hukum atas persoalan hukum menikahi wanita Majusi hendaknya masyarakat mengikuti pendapat jumhur ulama yang notabene sebagai pendapat Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz 4, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilimiyyah, 2003.
- Abd al-Wahhāb al-Khallāf, *Aḥkām al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1990.
- , *Ilmu Ushul Fiqih*, terj: Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Edisi Kedua, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abī ‘Īsā al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abī ‘Īsā Maḥammad bin ‘Īsā bin Saurah al-Tirmizī, *al-Jāmi’ al-Tirmizī*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Abī al-Ma’ālī, *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilimiyyah, 2004.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz, 6, Bairut: Mu’assasah al-Risālah, 2006.
- Abī Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi’ al-Bayān ‘an Ta’wīl al-Qur’ān*, Juz 7, Mesir: Maktabah Ibn Tamiyyah, 1347 H.
- Abu Bakr Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslim*, terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bi al-Aṣār*, Taḥqīq: ‘Abd al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī, Juz 9, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2003.


- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Adian Husaini dan Nuim Hidayat, *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan, dan Jawabannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 18, Tp: Syirkah Maktabah, 1946.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiyah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ardiansyah, "Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibn Taimiyah dalam Paham Salafi". *Jurnal Analytica Islamica*, Vol. II, No. 2, Juni 2013.
- Asep Saepuddin Jahar, dkk., *Hukum Keluarga, Hukum Pidana dan Bisnis: Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fiqh dan Hukum Internasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Atik Wartini, "Jaminan Sosial dalam Pandangan Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Pengembangan Jaminan Sosial di Indonesia". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, Desember 2014.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Ḥabīb Ṭāhir, *al-Fiqh al-Mālikī wa Adillatuh*, juz 3, Bairut: Mu'assasah al-Ma'ārif, 2005.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.
- Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Penduan Keluarga Muslim*, terj: Misbah, Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2005.
- Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥṭār*, Juz 4, Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn Ḥazm al-Andalusī, *al-I'rāb 'an al-Ḥīrah wa al-Iltibās al-Maujūd fī Mazāhib Ahl al-Ra'yī wa al-Qiyās*, Riyadh: Dar al-Dawa' al-Salaf, 2005.

- , *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 3, Bairut: Dar al-Ifaḡ al-Jadidah, 1979.
- , *al-Muḥallā bi al-Asār*, Taḥqīq: ‘Abd al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī, Juz 9, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2003.
- , *al-Nabẓah al-Kāfiyah fī Aḥkām Uṣūl al-Dīn*, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985.
- , *Marātib al-Ijmā’*: *Fī al-‘Ibādāt wa al-Mu’amālāt wa al-Iqti’ādāt*, Bairut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- , *al-Muḥallā*, Juz 9, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Ibn Majah al-Qazwini, *Ṣaḥīḥ Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, Riyadh: Maktabah al-Ma’ārif li Naṣir wa al-Tazī’, 1997.
- Ibn Qudāmah, *al-Kāfī*, Juz 4, Riyadh: Hajr, 1997.
- , *al-Mughnī*, Juz 7, Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983.
- Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Juz 3, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1987.
- , *al-Istighāṣah fī al-Radd ‘alā al-Bakrī*, Riyadh: Maktabah Dar al-Minhaj, 1462.
- Ibn Taimiyah al-Ḥarrānī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Juz 4, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, tt.
- , *Fatāwā al-Nisā’*, taḥqīq: Syaikh Muhammad Bayyumi, ed. In, *Fatawa al-Nisa’: Yang Hangat dan Sensasional dalam Fiqih Wanita*, terj: Sobichullah Abdul Mu’iz Sahal, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.
- , *Fatāwā al-Zawāj wa ‘Usyrah al-Nisā’*, Tp: Maktabah al-Turas al-Islami, 1989..
- , *Jāmi’ al-Masā’il*, Juz 8, Mekah: Dar Alim al-Fawa’id, 1429.
- , *Majmū’ah al-Fatāwā*, Takhrij: ‘Āmir al-Jazzār & Anwar al-Bāz, Juz 32, tp: Dār al-Wafā’, 2005.

- , *Syarḥ Kitāb al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Syarḥ: Muḥammad bin Šālih al-'Ušaimīn, Bairut: Dar Ibn Hazm, 2004.
- Imām al-Māwardī, *Ḥāwī al-Kabīr*, Juz 9, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1994.
- , *al-Majmū'*, Juz 17, Jeddah: Maktabah al-Irsyād, tt.
- Imām al-Syaukānī, *Fath al-Qadīr*, Juz 2, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Imām Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭā' li al-Imām al-A'immah wa 'Ālim al-Madīnah*, Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīš, 1992.
- Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tafsīr al-Dur al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*, Juz 3, Bairut: Dār al-Fikr, 2011.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj*, Juz 4, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ulumiyyah, 2000.
- Moh. Bahruddin, "Madzhab Rasionalis Literalis: Kajian Atas Pemikiran Ibn Hazm". *Jurnal Al-'Adalah*. Vol. X, No. 2, Juli 2011.
- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Madinah: Dār al-Fikr al-'Arabī, tt.
- , *Ibn Ḥazm: Ḥayātih wa wa 'Uṣrah, Arā'uh wa Fiqhuh*, Bairut: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1954.
- Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Juz 6, Tunisia: Dār Tunisiyyah li al-Nusyr, 1984.
- Muḥammad al-Zamzāmī al-Kattānī al-Ḥusainī, *Mu'jam Fiqh Ibn Ḥazm Zāhirī*, Bairut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2009.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Nāṣir bin 'Abdullāh bin Abd al-'Azīz, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah 'inda al-Imām Ibn Ḥazm min Khilāl Kitābih al-Muḥallā*, Mekkah: Ummul Qura, tt.

- Shalih bin Abdul Aziz Alu al-Syaikh, dkk, *Fikih Muyassar*, terj: Izzudin Karimi, Cet. 3, Jakarta: Darul Haq, 2016.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. 8, Jakarta: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 2002.
- Syaikh al-Islām al-Imām al-‘Allāmah Taqī al-Dīn Ibn Taimiyah, *Majmū’ah al-Fatāwā*, Takhrij: ‘Āmir al-Jazzār & Anwar al-Bāz, Juz 32, tp: Dār al-Wafā’, 2005.
- Syamsul Rijal Hamid, *Agama Islam*, Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Syauqi Abu Khalil, *Atlas Alquran*, terj: M. Abdul Ghoftar, Cet. 4, Jakarta: Almahira, 2008.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2010.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa DEPDIKNAS, 2008.
- Wahbah al-Zuhailī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu’āṣirah*, Juz 8, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.
- , *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam; Nikah, Talak, Zihar, Li’an, Meng-Ila’ Isteri, dan Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Wizārāt al-Auqāf, *Mausu’ah al-Fiqhiyyah*, Juz 41, Kuwait: Wizārāt al-Auqāf, 1995.
- Yusuf al-Qaradhawī, *Fī Fiqh al-Aulawiyāt: Dirāsah Jadīdah fī Ḍau’ al-Qur’ān wa al-Sunnah*, ed. In, *Fikih Prioritas: Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting*, terj: Moh. Nurhakim, cet. 6, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- , *Fiqh al-Jihād*, ed. In, *Ringkasan Fikih Jihad*, terj: Masturi Irham, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- , *Hadī al-Islām Fatāwī Mu’āṣirah*, ed. In, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 3, cet. 2, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

———, *Madkhal Lima'rifah al-Islām*, ed. In, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analitik Komprehensif tentang Pilar-Pilar Subtansi, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, terj: Setiawan Budi Utomo, cet. 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
Nomor: 2122/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2018

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (I) :
- a. Drs. Mohd. Kalam Daud, M. Ag  
b. Mahdalena Nasrun, S. Ag, M.HI
- Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (I) :
- Nama / NIM : Muhammad Hafiz Bin Rohaizad/150103050  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Judul : HUKUM PERNIKAHAN MUSLIM DENGAN WANITA MAJUSI (Perbandingan Pendapat Ibn Hazm Al-Andalusi dan Ibn Taimiyah Al-Harrani)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 21 Mei 2018

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PM;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muhammad Hafiz Bin Rohaizad  
Tempat/Tanggal Lahir : Kuala Lumpur/ 20 Mei 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Kaum : Malaysia/Melayu  
Alamat : No. 47 Kampung Baru Changkat Tin, 31800  
Tanjung Tualang, Perak.  
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150103050  
Status : Sudah nikah  
E-mail : hafizrohaizad89@gmail.com

Nama Orang Tua/Istri  
Ayah : Rohaizad Bin Hamid  
Pekerjaan : Swasta  
Ibu : Norakmar Binti Mat Idris  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Istri : Nor Izzati Binti Mohammad  
Pekerjaan : Swasta

Riwayat Pendidikan  
Sekolah Dasar : S.K. Changkat Tin  
Sekolah Menengah : Ma'had Al-Ummah  
Perguruan Tinggi D3 : Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah  
(KUISAS)  
Perguruan Tinggi S1 : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah  
dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 7 Januari 2019

Muhammad Hafiz Bin Rohaizad